



P U T U S A N
Nomor 102-K / PM.III-12 / AD / IV / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRI SETYO.
Pangkat / NRP : Kopda Mar / 95141.
Jabatan : Anggota Kompi Zikon.
Kesatuan : Yon Zeni-1 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 16 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Ready Kota Damai, Jl. Bugenvil Gg. IV No. 37 Ds. Banyurip Kec. Kedamean, Kab. Gresik.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzeni-1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/06/III/2016 tanggal 21 Agustus 2017
2. Kemudian penahanan Terdakwa diperpanjang berdasarkan :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 September 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/16/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/19/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/22/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-IV dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Desember 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep24/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017.

- e. Perpanjangan Penahanan Ke-V dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017.
- f. Perpanjangan Penahanan Ke-VI dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.
- g. Pembebasan Penahanan dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera sejak tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Keptusan Nomor Kep/04/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pomal V Surabaya Nomor BPP-08/A-1/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 atas nama Tri Setyo, Kopda Mar NRP 95141.

- Memperhatikan :
- 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/06/III/2018 tanggal 08 Maret 2018.
 - 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/K/AL/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.
 - 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/102-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 - 4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/102-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 - 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/102-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
 - 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
- 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/K/AL/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 - 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
- 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun.
Dikurangi selama berada dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Memohon agar barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar hasil VeR Jenazah No: FK17.0399 tanggal 08 Agustus 2017 dari RSUD dr. Soetomo Surabaya.
- 2) 1 (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Cabang Surabaya No: R/7836/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
- 3) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BB I butir anak peluru warna kuning No. Lab:7170/BSF/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
- 4) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya No. Lab:7064/KBF/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
- 5) 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol dan 5 (lima) butir peluru No. 7511/BSF/2017 tanggal 25 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 2) 1 (satu) buah arloji merek Casio 9/Sakwr 30 M.
- 3) 1 (satu) buah kaos warna hijau tulisan Malioboro.
- 4) 1 (satu) buah HP merek Samsung Imei.
- 5) 1 (satu) buah power bank warna putih-pink.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 6) 1 (satu) pucuk Senpi jenis Walter (rakitan).
- 7) 91 (Sembilan puluh satu) amunisi hampa cal 5,56 mm.
- 8) 30 (tiga puluh butir) amunisi tajam cal 5,56 mm
- 9) 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
- 10) 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.

Digunakan dalam perkara lain (Terdakwa Kopda Mar Tri Setyo perkara kepemilikan senjata api).

- 11) 1(satu) unit mobil Honda Jazz Nopol W 1797 YC.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 12) Uang sebesar Rp. 133.250.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 13) 1(satu) unit mobil Toyotayaris Nopol L 1193 AQ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) buah kaos warna merah.
- 15) 1 (satu) buah celana jeans biru merek bluberry.
- 16) 1 (satu) pasang sandal merek L-zata.
- 17) 1 (satu) buah kalung dengan liontin bentuk love
- 18) 1 (satu) buah arloji merek alexsander christyn.
- 19) 1 (satu) buah cincin logam.
- 20) 1 (satu) pasang anting.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban (Sdri. Luluk Diana).

- 21) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
 - 22) 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih.
 - 23) 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam.
 - 24) 1 (satu) buah kapas.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledooi, namun Penasihat Hukum menyampaikan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kesatuan masih dapat membina dan Terdakwa masih ingin dinas di TNI-AL/Marinir.
- b. Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang baik.
- c. Tenaga dan keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan di kesatuan.
- d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi.
- e. Selama dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit.
- f. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di kawasan hutan Watu Blorok Petak 67 RPH Ds. Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XV/II/1 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonzeni-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonmarhanlan 11, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Yonzeni-1 Mar sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 95141.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sejak tahun 1996 di SMA PGRI Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada tahun 2002-2003 saat Terdakwa Satgas Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan mendapatkan satu pucuk senjata api pistol dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati dan senpi tersebut Terdakwa simpan di dalam tas rangsel, kemudian tahun 2003 Terdakwa pulang Satgas membawa senpi beserta amunisi disimpan di almari rumah mertua Terdakwa di Perum Pejaya Anugra Blok YY No. 13 Taman Sidoarjo dan Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan atau Danru tentang senpi tersebut, kemudian tahun 2007 Terdakwa masih menyimpan senpi beserta amunisi dirumahnya di Griya Samudra Asri Blok F 16 No. 05 Taman Sidoarjo, selanjutnya tahun 2011 Terdakwa mutasi ke Yonmarhrlan XI Merauke senpi beserta amunisi Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa, kemudian sekira tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Yonzeni-1 Mar dan tinggal di Kontarakan Perum Ready Kota damai senpi beserta amunisi Terdakwa simpan di tempat kontrakan tersebut.

d. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2017 melalui medsos (Whatsaap) grup SMA PGRI KEDAMEAN 1997 Terdakwa kembali berhubungan dengan Sdri. Luluk Diana (korban), dan Sdri. Luluk Diana (korban) mengirim chatting melalui Whatsaap "malam ini Yoyok dulu ta" selanjutnya Terdakwa membalas "malam juga, ini dengan siapa" kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) menjawab "ini saya, Luluk Diana Sidjangkung" setelah itu Sdri. Luluk Diana dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Whatsaap dan Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel Sekar Putih Mojokerto.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib Sdri. Luluk Diana (korban) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan mengajak Terdakwa ke Surabaya keesokan harinya dan menyampaikan kepada Terdakwa apakah mempunyai pistol lalu Terdakwa menjawab "punya", Sdri. Luluk Diana (korban) meminta Terdakwa membawa pistol karena Sdri. Luluk Diana (korban) akan membawa uang untuk jaga-jaga.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengambil senpi jenis pistol dan amunisi sebanyak 3 (tiga) butir yang Terdakwa simpan dibawah lemari kamar Terdakwa dirumah orangtua Terdakwa di Ds. Watu Pasang Kec. Kedamean Kab. Gresik, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Sdri. Luluk Diana (korban) dengan memakai mobil Toyota Yaris warna putih Nopol L 1193 AQ menjemput Terdakwa di Jl. Desa dekat rumah orangtua Terdakwa di Ds. Watu Pasang Kec. Kedamean Kab. Gresik, selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan Sdri. Luluk Diana (korban) duduk didepan sebelah Terdakwa dan pergi kearah Mojokerto saat keluar tol Mojokerto Sdri. Luluk Diana (korban) meminta Terdakwa ke Bank BCA Mojokerto untuk mengambil uang sekira pukul 09.30 Wib sampai di area parkir Bank BCA Kantor Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (KC) Jl. Hos Cokrominoto Mojokerto Sdri. Luluk Diana (korban) turun dari mobil untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil di area parkir kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdri. Luluk Diana (korban) keluar dari kantor Bank BCA Mojokerto dengan membawa plastik warna hitam yang isinya uang, kemudian Saksi-2 (Yusuf Hermawan) sebagai juru parkir bank BCA mengampiri Sdri. Luluk Diana untuk melindunginya sampai di mobil Toyota Yaris, selanjutnya Saksi-2 membukakan pintu mobil bagian depan dan Sdri. Luluk Diana mengatakan "bentar mas naruh barang (uang) dibelakang dulu", kemudian Sdri. Luluk Diana membuka pintu mobil belakang dan menaruh uang tersebut, kemudian Sdri. Luluk Diana minta duduk didepan dan Saksi-2 membukakan pintu mobil depan dan Terdakwa sebagai driver (sopir), selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) pergi ke Hotel Sekar Putih Mojokerto untuk melakukan persetubuhan.

g. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sampai di area parkir Hotel Sekar Putih, setelah parkir Sdri. Luluk Diana (korban) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kereceptionis untuk memesan kamar, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar Hotel dari dalam dan saat Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) bermesraan di dalam kamar tiba-tiba Sdri. Luluk Diana (korban) menerima telepon dari keluarganya, kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) menerima telepon lagi dari suaminya jika suami Sdri. Luluk Diana (korban) akan pulang dari Malang sehingga Sdri. Luluk Diana (korban) mendadak mengajak pulang dan tidak jadi melakukan persetubuhan, kemudian keluar kamar hotel menuju mobil dan Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Sdri. Luluk Diana (korban) berada disamping Terdakwa dan berencana pulang ke Meganti Kab. Gresik.

h. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) pulang tetapi Sdri. Luluk Diana (korban) di perjalanan minta lewat Jetis Wahana Wisata Watu Blorok Mojokerto dan sebelum masuk hutan Watu Blorok Mojokerto Sdri. Luluk Diana (korban) minta makan bakso dulu, selanjutnya berhenti di warung bakso "beranak" selanjutnya Terdakwa memarkir mobil dan Sdri. Luluk Diana memesan bakso dua mangkok dan es teh dua gelas, kemudian makan bakso berdua saat makan bakso Sdri. Luluk Diana mendapat telepon sebanyak dua kali, setelah menerima telepon Sdri. Luluk Diana buru-buru membayar bakso dan mengajak pulang, namun saat melintas di hutan Watu Blorok Sdri. Luluk Diana minta berhenti untuk foto-foto selfy di hutan Watu Blorok, kemudian Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan dekat jalan setapak menuju kawasan hutan Watu Blorok Petak 67 RPH Ds. Kupang Kec. Jetis kab Mojokerto, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana turun dari mobil dan berjalan naik ke hutan watu blorok kurang lebih 100 (seratus) meter Sdri. Luluk Diana (korban) foto selfi dan saat Sdri. Luluk Diana (korban) foto selfie Terdakwa pamit untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun ke bawah kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dari Sdri. Luluk Diana (korban).

i. Bahwa setelah selesai buang air kecil Terdakwa bermaksud kembali menuju ketempat Sdri. Luluk Diana foto selfi namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Saat Terdakwa membalikkan badan Terdakwa melihat uang Sdri. Luluk Diana yang telah dikeluarkan dari dalam tas merah Sdri. Luluk Diana (korban) yang ditaruh di atas tanah uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diikat dengan karet dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjajardiatas tas plastic warna hitam, sehingga Terdakwa muncul niat untuk memiliki uang tersebut, selanjutnya Terdakwa membalikkan badan lagi dan membelakangi Sdri. Luluk Diana (korban) Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan mengambil satu butir amunisi dalam kantong celana sebelah kanan dan mengisikan amunisi ke pistol yang dipegangnya, setelah pistol tersebut terisi Terdakwa memegang pistol dengan tangan kanan kemudian Terdakwa membalikkan badan dan mengarahkan laras pistol kearah kepala belakang Sdri. Luluk Diana (korban), kemudian Terdakwa menarik pelatuknya dengan jari telunjuk kanan/menembaknya sehingga terjadi letusan dan proyektil mengenai kepala bagian belakang Sdri. Luluk Diana (korban) dan langsung jatuh ke belakang dengan posisi terlentang di tanah dalam waktu bersamaan Terdakwa berusaha menangkap tidak sampai karena sudah jatuh terlebih dahulu sambil Terdakwa menyelipkan senpi tersebut ke pinggangnya sebelah kanan dan keadaan Sdri. Luluk Diana (korban) tidak bergerak atau meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menarik kaos Sdri. Luluk Diana (korban) ke bawah ke bekas galian tanaman dan menutupi mayat Sdri. Luluk Diana (korban) dengan daun jati yang sudah kering yang Terdakwa ambil dari sekitar lokasi.

j. Bahwa kemudian Terdakwa mengamankan /mengambil HP korban yang jatuh ketanah dan sejumlah uang dalam tas plastik warna hitam lalu Terdakwa masukkan kedalam tas warna merah milik Sdri. Luluk Diana (korban) selanjutnya membawa tas tersebut menuju mobil Toyota Yaris yang diparkir, setelah berada di dalam mobil Terdakwa meletakkan tas di bangku kiri sebelah depan, kemudian Terdakwa mengendarai mobil dan putar balik menuju arah krian dengan melewati rute Mojokerto Kota-arrah krian, setelah tiba di jembatan krian Terdakwa belok arah kiri mengikuti alur sungai dan Terdakwa mengeluarkan tas plastik warna hitam yang berisi uang dari dalam tas merah, selanjutnya membuang tas warna merah beserta isinya HP milik Sdri. Luluk Diana (korban) melemparkan ke sungai, kemudian Terdakwa menuju area parkir pasar sapi krian dan memarkir mobil Toyota Yaris tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli satu buah tas warna hitam di Lia Khafid Collection Jl. Pasar Baru Krian ditempat Sdri. Nurma Aprilia Eka Wanti, S.Pd. (Saksi-13) seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk menyimpan uang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Raya Krian Surabaya melewati pasar krian lalu menyebrang jalan berhenti di Indomart untuk mencari tumpangan pulang kerumah orangtua Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapat tumpangan orang laki-laki tua menaiki sepeda motor bebek Honda (tidak tahu jenisnya) sekira pukul 15.30 Wib sampai di rumah orangtua Terdakwa di Ds. Watu Pasang Kec. Kedamean Kab. Gresik, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan uang yang ada didalam tas hitam di kamar Terdakwa dan digantungkan di belakang paku pintu kamar serta menyimpan senpi di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil senpi tersebut dan pergi ke kontrakannya di Perum Ready Kota Damai dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Next warna hitam milik anak Terdakwa, sekira pukul 17.20 Wib sampai di tempat kontrakan, selanjutnya Terdakwa menyimpan senpi tersebut di ventilasi kamar belakang rumah, kemudian Terdakwa mandi, setelah mandi duduk-duduk menenangkan pikiran karena bingung dan tidak tenang apa yang harus dilakukan.

l. Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Supriyadi (Saksi-5) saat mencari rumput di kawasan hutan Watu Blorok Petak 67 RPH Ds. Kupang Kec. Jetis kab Mojokerto menemukan korban (Sdri. Luluk Diana) tergeletak ditanah diantara tanah kosong dengan gundukan tanah persil, dengan posisi korban terlentang dan posisi kepala di selatan dengan tangan kiri mengarah ke atas kepala korban serta posisi kaki kiri menyilang di atas kaki kanan mengenakan kaos warna merah dan celana jeans warna biru serta pergelangan tangan kiri mengenakan jam tangan warna hitam juga menggunakan sandal semacam sandal jepit yang dibawa warna hitam dan dibagian atas warna merah, selanjutnya Saksi-5 berlari keluar hutan menuju ke jalan raya untuk mencari pertolongan kemudian bertemu dengan Sdr. Suparto (Saks-6) di warung kopi miliknya dan memberitahukan jika Saksi-5 menemukan sesosok mayat, setelah mendengar cerita Saksi-5 tersebut kemudian Saksi-6 langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jetis

m. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi-6 datang ke kantor Polsek Jetis melaporkan adanya keberadaan mayat perempuan di daerah Hutan Watu Blorok petak 67 RPH Kupang masuk desa Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto, setelah Briptu Pol Abdul Azis (Saksi-14) mendapatkan laporan dari warga tersebut selanjutnya melaporkan kejadian kepada Kapolsek Jetis, kemudian Kapolsek Jetis memerintahkan Saksi-14 bersama dengan Aiptu Pol Joni Abdul Kafir (Kanit Intel) dan Aiptu Pol Yulianang (Kasium) untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan berangkat ketempat / lokasi keberadaan mayat tersebut.

n. Bahwa setelah sampai ditempat Saksi-14 melihat sesosok tubuh seorang wanita (korban) dan setelah mengecek kondisi korban tersebut diketahui keadaan korban tersebut saat itu sudah meninggal dunia (MD), dengan keadaan awal posisi tubuh korban di atas tanah terlentang dan kepala di selatan dengan tangan kiri mengarah ke atas kepala korban serta kaki kiri menyilang di atas kaki kanan (sudah tidak bergerak), dengan kondisi pada bagian belakang kepala korban mengalami luka berdarah dan keadaan korban tersebut mengenakan pakaian kaos warna merah dan celana jeans warna biru serta dipergelangan tangan kiri korban memakai jam tangan warna hitam juga pakai sandal semacam sandal jepit dibagian atas warna merah dan pada bagian bawah warna hitam, kemudian untuk memastikan korban benar-benar sudah mati saat itu Saksi pegang lengan kiri korban untuk mengetahui denyut nadinya ternyata sudah tidak ada respon dari denyut nadinya korban.

o. Bahwa awalnya Saksi-14 tidak mengetahui identitas sesosok mayat perempuan tersebut namun setelah dicaritahu secara mencocokkan sidik jari korban dengan buka data di Link E-KTP kemudian diperoleh data identitas diri korban atas nama Luluk Diana dan tempat tinggalnya di alamat Ds. Sidojangkung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 10, RW. 03, Kec. Menganti, Kab. Gresik, selanjutnya Saksi-14 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Jetis kemudian diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengamankan tempat kejadian ditemukan mayat tersebut dan memasang garis Police Line serta menghubungi petugas Tim Inafis Kepolisian Polres Mojokerto Kota untuk datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) tersebut, tidak berapa lama kemudian Aiptu Agus Budi Mulyanto (Saksi-15) bersama Tim Inafis dari Kantor Polres Mojokerto Kota datang ke tempat (TKP), selanjutnya Tim Inafis melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara setelah itu terhadap korban seorang wanita yang telah menjadi mayat (meninggal dunia) tersebut dari tempat (TKP) dilakukan evakuasi ke dalam kendaraan jenazah (ambulance) dari Puskesmas Kupang kemudian dibawa menuju ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto setelah berada di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto diadakan Visum luar terhadap jasad korban dan dikarenakan ditemukan luka dibagian belakang kepala korban maka dirujuk ke RS Dr. Sutomo untuk dilakukan tindakan Otopsi guna mengetahui sebab kematian.

p. Bahwa setelah diadakan Lidik oleh pihak Kepolisian dan dicaritahu serta pengecekan di 2 buah HP milik korban akhirnya dapat diketahui korban sebelum meninggal dunia ada percakapan dengan seorang lelaki yang kemudian diketahui lelaki tersebut adalah atas nama Tri Setyo (Terdakwa) pekerjaan anggota TNI AL (Marinir) dan mengingat pelaku diduga oknum TNI AL (Marinir) setelah itu pihak Kepolisian berkoordinasi dengan pihak Polisi Militer Angkatan Laut untuk bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah membunuh Sdri. Luluk Diana (korban).

q. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Kacik Ds. Gepung Kec. Kedamaian Kab. Gresik untuk mengadai mobil, setelah bertemu Sdr. Kacik menawarkan satu unit mobil Honda Jazz warna silver tahun 2005 dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa pergi dengan Sdri Siska Feby ke arah kertajaya Surabaya untuk membeli mobil second setelah tiba di showroom kertajaya Terdakwa mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah Sdr/. Kacik untuk membayar uang gadai dan uang yang digunakan adalah milik Sdri. Luluk Diana, selanjutnya Terdakwa membawa mobil Honda Jazz ke rumah orang tua Terdakwa.

r. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak istri dan kedua anaknya pergi ke Plaza Marina Surabaya dengan mengendarai mobil Honda Jazz, sekira pukul 19.30 Wib sampai Marina Surabaya dan membeli dua buah HP merek Vivo dan Xiaomi dengan harga tiap HP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga sisa uang Sdri. Luluk Diana (korban) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

s. Bahwa pada hari Kamis tanggal 0 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak Mayor Mar Jhon Gustav Haiking Dankima Menart-1 Mar melalui telepon untuk pergi ketempat karaoke keluarga "suka-suka" di daerah Wiyung Surabaya dan posisi Mayor Jhon Gustav Haiking menyusul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengajak adik litingnya Praka Mar Andi Lego anggota Yonzeni-1 Mar dan Kls Kes Arya anggota Denkes Lantamal XI Mearauke, sekira pukul 19.30 Wib kami bertiga sampai di karaoke Suka- suka, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat pesan SMS dari kakak Terdakwa Sdri. Eny Dwi Juniati yang berisi "Sdr. Kacik dibawah polisi" dan Terdakwa jawab "loh ada masalah apa", Sdri. Eny Juniati menjawab "denger-denger yang ngadai mobil Kecil ada hubungannya dengan pembunuhan bu Lurah Sidojangkung, selanjutnya Hp Terdakwa matikan dan keluar room tanpa pamitan Terdakwa mengendarai mobil Honda Jazz tanpa arah yang jelas melewati Tol Gunungsari-Gresik turun arah Lamongan-Jombang, kemudian putar balik ke malang ketempat Sdr. Siswanto.

t. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa tiba di area tempat rumah makan mertua Sdr. Siswanto dan mobil diparkir lalu menuju dirumah milik Sdr. Siswanto karena sudah dini hari Terdakwa tidak berani mengetuk pintu dan akhirnya Terdakwa tidur diteras rumah sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dibangunkan tetangga Sdr. Siswanto untuk pindah kedalam rumahnya, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dibangunkan Sdr. Siswanto untuk pindah tidur kerumahnya dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bangun dan memerintahkan Sdr. Siswanto untuk membelikan bensin mobil Honda Jazz yang diparkir di Rest area sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

u. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu dirumah Sdr. Siswanto di Ds. Gantang Kab. Malang Sdr. Siswanto datang bersama beberapa petugas gabungan (TNI- Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari keatas loteng dan melompat keatas genteng rumah tetangga Sdr. Siswanto sambil diberi tembakan peringatan oleh petugas gabungan, sehingga kaki Terdakwa tergelincir dan Terdakwa tidak bisa lari lagi dan menyerah lalu diamankan petugas, kemudian petugas menanyakan keberadaan senpi serta uang dan Terdakwa menunjukkan tempat mobil Toyota Yaris di Pasar sapi Krian dan tas warna merah milik korban dibuang disungai daerah Krian Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denintel Pasmar-1 untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V.

v. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Luluk Diana (korban) mengakibatkan Sdri. Luluk Diana mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 03.15 WIB Dr. Ahmad Yudianto SpF, SH.M.Kes. (Saksi-18) melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap mayat seorang perempuan yang bernama Sdri. Luluk Diana sesuai Visum Et Repertum (Jenazah) dari RSUD dr. Soetomo No. KF 170399 pemeriksaan luar terhadap jenazah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Luar:

1) Jenasah berjenis kelamin perempuan, usia antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima hingga empat puluh lima tahun, berat badan sekitar lima puluh delapan kilogram, panjang badan sekitar seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi cukup.

2) Label mayat terbuat dari karton manila warna kuning, tidak bersegel dan berisikan sesuai dengan Surat Permintaan Visum et Repertum.

3) Mayat terbungkus kain berwarna coklat bermotif batik berukuran dua ratus tiga puluh kali seratus dua belas sentimeter.

4) Properti Mayat: Tidak ditemukan.

5) Lebam mayat warna merah keunguan, samar-samar, ditemukan pada punggung dan hilang dengan penekanan. Kaku mayat ditemukan pada rahang hingga lutut dan mudah dilawan.

6) Kepala :

a) Bentuk bulat lonjong, simetris. Pada kepala bagian belakang kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas bahu, seratus tiga puluh enam sentimeter diatas tumit ditemukan satu buah luka terbuka berbentuk lubang yang dikelilingi lecet dengan tepi rata, letak lubang relatif konsentris terhadap kelim lecet, dasar luka jaringan otak, diameter sebelas centimeter.

b) Rambut berombak, warna hitam, panjang rata-rata empat puluh sentimeter.

c) Dahi: ditemukan bintik perdarahan pada kulit dahi.

d) Mata :

1) Kanan ; Selaput bening mata jernih, selaput kelopak mata pucat, selaput bola mata berwarna putih dan ditemukan bintik perdarahan, tirai mata berwarna coklat gelap, diameter manik mata tujuh milimeter.

2) Kiri ; Selaput bening mata jernih, selaput kelopak mata pucat dan ditemukan bintik perdarahan pada selaput kelopak mata atas dan bawah, selaput bola mata putih, tirai mata berwarna coklat gelap, diameter manik mata tujuh milimeter.

e) Hidung; tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

f) Pipi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

g) Telinga : daun telinga kesan bulat lonjong, simetris kelainan dan tanda- tanda kekerasan.

h) Mulut; tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

i) Daggu ; pada daggu ditemukan memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk tidak beraturan berwarna ungu kehitaman berukuran satu sentimeter kali delapan sentimeter.

j) Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

7) Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

8) Perut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9) Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10) Pinggang : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

11) Anggota gerak atas Kanan : pada lengan bawah kanan, satu sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar berwarna ungu berbentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Pada lengan bawah kanan sisi luar, enam sentimeter dari pergelangan tangan ditemukan luka lecet berwarna merah kehitaman berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter. Pada lengan bawah sisi kanan luar, sepuluh koma lima sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka lecet berwarna merah, bentuk tidak beraturan ukuran satu sentimeter kali dua setengah sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar berwarna ungu kehitaman, bentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada ponjolan tulang jari tengah kanan, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar berwarna ungu, bentuk tidak beraturan, ukuran satu koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter.

12) Anggota gerak bawah :

a) Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b) Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13) Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14) Dubur: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan,

b. Pemeriksaan dalam :

1) Rongga dada :

a) Lemak dada berwarna kuning dengan tebal lemak sepuluh milimeter. Otot dada berwarna merah dan tebal otot dada satu koma dua sentimeter. Rongga dada kanan dan kiri kosong. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ketiga dan sekat rongga dada kiri setinggi sela iga keempat. Tulang dada dan tulang iga utuh.

b) Kantong Jantung berisi sedikit cairan warna kuning jernih dan terletak dua jari pemeriksa antata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua paru.

c) Jantung sebesar satu kepalan tangan, warna coklat pucat, perabaan kenyal, berat dua ratus lima puluh gram. Tebal dinding bilik kanan lima milimeter dan tebal dinding bilik kiri satu setengah sentimeter. Dinding dan sekat jantung homogen. Pembuluh nadi jantung terbuka seratus persen.

d) Paru kanan terdiri atas tiga бага, warna merah muda pucat, perabaan seperti spons, gambaran paru jelas, pada peremasan tidak keluar apa-apa, berat tiga ratus tujuh puluh lima gram. Paru kiri terdiri atas dua бага, warna merah muda pucat, perabaan seperti spons, gambaran paru jelas, pada peremasan tidak keluar apa-apa, berat dua ratus lima puluh gram.

2) Rongga Perut:

a) Otot perut berwarna merah dan tidak ditemukan resapan darah. Lemak perut berwarna kuning dan tidak ditemukan resapan darah. Selaput dinding perut putih mengkilat dan tidak ditemukan resapan darah. Rongga perut kosong.

b) Hati berwarna coklat kemerahan agak pucat, penampang berwarna kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran hati jelas, tepi tumpul, berat hati seribu lima ratus lima puluh gram.

c) Kandung empedu berisi cairan kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru dan saluran empedu tidak tersumbat.

d) Limpa berwarna ungu kehitaman, penampang berwarna ungu kemerahan, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal, pada pengikisan jaringan terikut, berat limpa seratus dua puluh lima gram.

e) Kelenjar ludah perut berwarna krem, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal berat seratus gram.

f) Lambung berisi sisa makanan yang masih kasar (berupa nasi dan sayur), selaput lendir lambung pucat.

g) Usus halus dan usus besar kosong.

h) Ginjal kanan tertutup sedikit lemak, kapsul ginjal mudah dilepas, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran ginjal jelas, warna merah kecoklatan, pada pala ginjal ditemukan bintik perdarahan, berat seratus dua puluh lima gram. Ginjal kiri tertutup sedikit lemak, kapsul ginjal mudah dilepas, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran ginjal jelas, warna merah kecoklatan, pada pala ginjal ditemukan bintik perdarahan, berat seratus dua puluh lima gram.

i) Kandung kemih selaput lendir berwarna putih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi urine. Saluran kemih tidak tersumbat.

j) Rahim berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter dan berisi sedikit darah.

k) Pada indung telur kiri ditemukan kista dan pada indung telur kanan tidak ditemukan kelainan.

3) Kepala :

a) Ditemukan resapan darah pada kepala belakang kiri yang mengelilingi luka terbuka. Pada tulang atap tengkorak sebelah kiri belakang bawah, ditemukan satu buah lubang yang membentuk corong (*beveling*) dengan arah dari luar ke dalam dengan diameter dua belas milimeter. Ditemukan patah tulang dasar tengkorak pada kepala belakang kiri dan patah tulang dasar tengkorak (*chipping*) bagian belakang kanan. Pada dasar tengkorak belakang kanan (*right posterior cranial base*) ditemukan satu buah proyektil logam berwarna keemasan dengan diameter dua belas milimeter dan panjang enam belas milimeter.

b) Belakang, ditemukan satu buah lubang berdiameter dua belas milimeter. Otak besar utuh dan otak kecil kiri ditemukan robekan yang memanjang hingga batang otak (*medulla oblongata*). Berat otak seribu dua ratus lima puluh gram.

4) Leher:

a) Tebal kulit leher satu milimeter dan tidak ditemukan resapan darah pada jaringan kulit leher.

b) Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan dan perabaan kenyal.

c) Tulang lidah, rawan cincin dan tulang rawan gondok utuh.

d) Kerongkongan pucat dan kosong. Batang tenggorok pucat dan kosong.

w. Bahwa dari pemeriksaan luar dan dalam berkesimpulan : ditemukan satu buah luka terbuka berbentuk lubang pada kepala belakang kiri yang merupakan luka tembak masuk. Luka tembak tersebut umumnya ditemukan luka tembak masuk jarak jauh, ditemukan pula memar pada lengan bawah kanan dan kedua punggung tangan akibat kekerasan tumpul, dan pada dasar tengkorak sebelah kanan belakang (*right posterior cranial base*) ditemukan satu buah anak peluru berwarna keemasan dengan kaliber dua belas milimeter, saluran luka : luka terbuka pada kepala belakang kiri orang ini berturut-turut menembus kulit kepala, tulang atap tengkorak sebelah belakang kiri, bagian belakang otak kecil kiri, batang otak (*medulla oblongata*) dan bersarang pada dasar tengkorak sebelah kanan belakang (*right posterior cranial base*), dan penyebab kematian orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala belakang kiri yang merobek otak kecil dan batang otak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan terhentinya seluruh sirkulasi dan fungsi tubuh, serta perkiraan Saksi-18 meninggalnya selama 16 jam dihitung mulai sekitar pukul 04.30 WIB tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan pukul 20.30 WIB tanggal 8 Agustus 2017.

x. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan terhadap Sdri. Luluk Diana (korban) dengan menggunakan senjata api jenis pistol mengakibatkan Sdri. Luluk Dian meninggal dunia.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di kawasan hutan Watu Blorok Petak 67 RPH Ds. Kupang Kec. Jetis kab Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan mati”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonzeni-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonmarhanlan 11, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Yonzeni-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 95141.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sejak tahun 1996 di SMA PGRI Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada tahun 2002-2003 saat Terdakwa Satgas Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan mendapatkan satu pucuk senjata api pistol dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati dan senpi tersebut Terdakwa simpan di dalam tas rangsel, kemudian tahun 2003 Terdakwa pulang Satgas membawa senpi beserta amunisi disimpan di almari rumah mertua Terdakwa di Perum Pejaya Anugra Blok YY No. 13 Taman Sidoarjo dan Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan atau Danru tentang senpi tersebut, kemudian tahun 2007 Terdakwa masih menyimpan senpi beserta amunisi dirumahnya di Griya Samudra Asri Blok F 16 No. 05 Taman Sidoarjo, selanjutnya tahun 2011 Terdakwa mutasi ke Yonmarhrlan XI Merauke senpi beserta amunisi Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa, kemudian sekira tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Yonzeni-1 Mar dan tinggal di Kontarakan Perum Ready Kota damai senpi beserta amunisi Terdakwa simpan di tempat kontrakan tersebut.

d. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2017 melalui medsos (Whatsaap) grup SMA PGRI KEDAMEAN 1997 Terdakwa kembali berhubungan dengan Sdri. Luluk Diana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban), dan Sdri. Luluk Diana (korban) mengirim chatting melalui Whatsaap “malam ini Yoyok dulu ta” selanjutnya Terdakwa membalas “malam juga, ini dengan siapa” kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) menjawab “ini saya, Luluk Diana Sidjungkung” setelah itu Sdri. Luluk Diana dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Whatsaap dan Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel Sekar Putih Mojokerto.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib Sdri. Luluk Diana (korban) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan mengajak Terdakwa ke Surabaya keesokan harinya dan menyampaikan kepada Terdakwa apakah mempunyai pistol lalu Terdakwa menjawab “punya”, Sdri. Luluk Diana (korban) meminta Terdakwa membawa pistol karena Sdri. Luluk Diana (korban) akan membawa uang untuk jaga-jaga.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengambil senpi jenis pistol dan amunisi sebanyak 3 (tiga) butir yang Terdakwa simpan dibawah lemari kamar Terdakwa dirumah orangtua Terdakwa di Ds. Watu Pasang Kec. Kedamean Kab. Gresik, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Sdri. Luluk Diana (korban) dengan memakai mobil Toyota Yaris warna putih Nopol L 1193 AQ menjemput Terdakwa di Jl. Desa dekat rumah orangtua Terdakwa di Ds. Watu Pasang Kec. Kedamean Kab. Gresik, selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan Sdri. Luluk Diana (korban) duduk didepan sebelah Terdakwa dan pergi kearah Mojokerto saat keluar tol Mojokerto Sdri. Luluk Diana (korban) meminta Terdakwa ke Bank BCA Mojokerto untuk mengambil uang sekira pukul 09.30 Wib sampai di area parkir Bank BCA Kantor Cabang Utama (KCU) Jl. Hos Cokrominoto Mojokerto Sdri. Luluk Diana (korban) turun dari mobil untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil di area parkir kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdri. Luluk Diana (korban) keluar dari kantor Bank BCA Mojokerto dengan membawa plastik warna hitam yang isinya uang, kemudian Saksi-2 (Yusuf Hermawan) sebagai juru parkir bank BCA mengampiri Sdri. Luluk Diana untuk melindunginya sampai di mobil Toyota Yaris, selanjutnya Saksi-2 membukakan pintu mobil bagian depan dan Sdri. Luluk Diana mengatakan “bentar mas naruh barang (uang) dibelakang dulu”, kemudian Sdri. Luluk Diana membuka pintu mobil belakang dan menaruh uang tersebut, kemudian Sdri. Luluk Diana minta duduk didepan dan Saksi-2 membukakan pintu mobil depan dan Terdakwa sebagai driver (sopir), selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) pergi ke Hotel Sekar Putih Mojokerto untuk melakukan persetubuhan.

g. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sampai di area parkir Hotel Sekar Putih, setelah parkir Sdri. Luluk Diana (korban) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa keresepsionis untuk memesan kamar, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar Hotel dari dalam dan saat Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) bermesraan di dalam kamar tiba-tiba Sdri. Luluk Diana (korban) menerima telepon dari keluarganya, kemudian Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luluk Diana (korban) menerima telepon lagi dari suaminya jika suami Sdri. Luluk Diana (korban) akan pulang dari Malang sehingga Sdri. Luluk Diana (korban) mendadak mengajak pulang dan tidak jadi melakukan persetubuhan, kemudian keluar kamar hotel menuju mobil dan Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Sdri. Luluk Diana (korban) berada disamping Terdakwa dan berencana pulang ke Meganti Kab. Gresik.

h. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) pulang tetapi Sdri. Luluk Diana (korban) di perjalanan minta lewat Jetis Wahana Wisata Watu Blorok Mojokerto dan sebelum masuk hutan Watu Blorok Mojokerto Sdri. Luluk Diana (korban) minta makan bakso dulu, selanjutnya berhenti di warung bakso "beranak" selanjutnya Terdakwa memarkir mobil dan Sdri. Luluk Diana memesan bakso dan dua mangkok dan es teh dua gelas, kemudian makan bakso berdua saat makan bakso Sdri. Luluk Diana mendapat telepon sebanyak dua kali, setelah menerima telepon Sdri. Luluk Diana buru-buru membayar bakso dan mengajak pulang, namun saat melintas di hutan Watu Blorok Sdri. Luluk Diana minta berhenti untuk foto-foto selfy di hutan Watu Blorok, kemudian Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan dekat jalan setapak menuju kawasan hutan Watu Blorok Petak 67 RPH Ds. Kupang Kec. Jetis kab Mojokerto, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana turun dari mobil dan berjalan naik ke hutan watu blorok kurang lebih 100 (seratus) meter Sdri. Luluk Diana (korban) foto selfi dan saat Sdri. Luluk Diana (korban) foto selfie Terdakwa pamit untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun ke bawah kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dari Sdri. Luluk Diana (korban).

i. Bahwa setelah selesai buang air kecil Terdakwa bermaksud kembali menuju tempat Sdri. Luluk Diana foto selfi namun pada saat Terdakwa membalikkan badan Terdakwa melihat uang Sdri. Luluk Diana yang telah dikeluarkan dari dalam tas merah Sdri. Luluk Diana (korban) yang ditaruh di atas tanah uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diikat dengan karet dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjajardiatas tas plastic warna hitam, sehingga Terdakwa muncul niat untuk memiliki uang tersebut, selanjutnya Terdakwa membalikkan badan lagi dan membelakangi Sdri. Luluk Diana (korban) Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan mengambil satu butir amunisi dalam kantong celana sebelah kanan dan mengisi amunisi ke pistol yang dipegangnya, setelah pistol tersebut terisi Terdakwa memegang pistol dengan tangan kanan kemudian Terdakwa membalikkan badan dan mengarahkan laras pistol kearah kepala belakang Sdri. Luluk Diana (korban), kemudian Terdakwa menarik pelatuknya dengan jari telunjuk kanan/menembaknya sehingga terjadi letusan dan proyektil mengenai kepala bagian belakang Sdri. Luluk Diana (korban) dan langsung jatuh ke belakang dengan posisi terlentang di tanah dalam waktu bersamaan Terdakwa berusaha menangkap tidak sampai karena sudah jatuh terlebih dahulu sambil Terdakwa menyelipkan senpi tersebut ke pinggangnya sebelah kanan dan keadaan Sdri. Luluk Diana (korban) tidak bergerak atau meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menarik kaos Sdri. Luluk Diana (korban) ke bawah ke bekas galian tanaman dan menutupi mayat Sdri. Luluk Diana (korban) dengan daun jati yang sudah kering yang Terdakwa ambil dari sekitar lokasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa kemudian Terdakwa mengamankan /mengambil HP korban yang jatuh ketanah dan sejumlah uang dalam tas plastik warna hitam lalu Terdakwa masukkan kedalam tas warna merah milik Sdri. Luluk Diana (korban) selanjutnya membawa tas tersebut menuju mobil Toyota Yaris yang diparkir, setelah berada di dalam mobil Terdakwa meletakkan tas di bangku kiri sebelah depan, kemudian Terdakwa mengendarai mobil dan putar balik menuju arah krian dengan melewati rute Mojokerto Kota-arrah krian, setelah tiba di jembatan krian Terdakwa belok arah kiri mengikuti alur sungai dan Terdakwa mengeluarkan tas plastik warna hitam yang berisi uang dari dalam tas merah, selanjutnya membuang tas warna merah beserta isinya HP milik Sdri. Luluk Diana (korban) melemparkan ke sungai, kemudian Terdakwa menuju area parkir pasar sapi krian dan memarkir mobil Toyota Yaris tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli satu buah tas warna hitam di Lia Khafid Collection Jl. Pasar Baru Krian ditempat Sdri. Nurma Aprilia Eka Wanti, S.Pd. (Saksi-13) seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk menyimpan uang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Raya Krian Surabaya melewati pasar krian lalu menyebrang jalan berhenti di Indomart untuk mencari tumpangan pulang kerumah orangtua Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapat tumpangan orang laki-laki tua menaiki sepeda motor bebek Honda (tidak tahu jenisnya) sekira pukul 15.30 Wib sampai di rumah orangtua Terdakwa di Ds. Watu Pasang Kec. Kedamean Kab. Gresik, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan uang yang ada didalam tas hitam di kamar Terdakwa dan digantungkan di belakang paku pintu kamar serta menyimpan senpi di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran.

k. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil senpi tersebut dan pergi ke kontrakannya di Perum Ready Kota Damai dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Next warna hitam milik anak Terdakwa, sekira pukul 17.20 Wib sampai di tempat kontrakan, selanjutnya Terdakwa menyimpan senpi tersebut di ventilasi kamar belakang rumah, kemudian Terdakwa mandi, setelah mandi duduk-duduk menenangkan pikiran karena bingung dan tidak tenang apa yang harus dilakukan.

l. Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Supriyadi (Saksi-5) saat mencari rumput di kawasan hutan Watu Blorok Petak 67 RPH Ds. Kupang Kec. Jetis kab Mojokerto menemukan korban (Sdri. Luluk Diana) tergeletak ditanah diantara tanah kosong dengan gundukan tanah persil, dengan posisi korban terlentang dan posisi kepala di selatan dengan tangan kiri mengarah ke atas kepala korban serta posisi kaki kiri menyilang di atas kaki kanan mengenakan kaos warna merah dan celana jeans warna biru serta pergelangan tangan kiri mengenakan jam tangan warna hitam juga menggunakan sandal semacam sandal jepit yang dibawa warna hitam dan dibagian atas warna merah, selanjutnya Saksi-5 berlari keluar hutan menuju ke jalan raya untuk mencari pertolongan kemudian bertemu dengan Sdr. Suparto (Saks-6) di warung kopi miliknya dan memberitahukan jika Saksi-5 menemukan sesosok mayat, setelah mendengar cerita Saksi-5 tersebut kemudian Saksi-6 langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jetis

m. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi-6 datang ke kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Jetis melaporkan adanya keberadaan mayat perempuan di daerah Hutan Watu Blorok petak 67 RPH Kupang masuk desa Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto, setelah Briptu Pol Abdul Azis (Saksi-14) mendapatkan laporan dari warga tersebut selanjutnya melaporkan kejadian kepada Kapolsek Jetis, kemudian Kapolsek Jetis memerintahkan Saksi-14 bersama dengan Aiptu Pol Joni Abdul Kafit (Kanit Intel) dan Aiptu Pol Yulianang (Kasium) untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan berangkat ketempat / lokasi keberadaan mayat tersebut.

n. Bahwa setelah sampai ditempat Saksi-14 melihat sesosok tubuh seorang wanita (korban) dan setelah mengecek kondisi korban tersebut diketahui keadaan korban tersebut saat itu sudah meninggal dunia (MD), dengan keadaan awal posisi tubuh korban di atas tanah terlentang dan kepala di selatan dengan tangan kiri mengarah ke atas kepala korban serta kaki kiri menyilang di atas kaki kanan (sudah tidak bergerak), dengan kondisi pada bagian belakang kepala korban mengalami luka berdarah dan keadaan korban tersebut mengenakan pakaian kaos warna merah dan celana jeans warna biru serta dipergelangan tangan kiri korban memakai jam tangan warna hitam juga pakai sandal semacam sandal jepit dibagian atas warna merah dan pada bagian bawah warna hitam, kemudian untuk memastikan korban benar-benar sudah mati saat itu Saksi pegang lengan kiri korban untuk mengetahui denyut nadinya ternyata sudah tidak ada respon dari denyut nadinya korban.

o. Bahwa awalnya Saksi-14 tidak mengetahui identitas sesosok mayat perempuan tersebut namun setelah dicaritahu secara mencocokkan sidik jari korban dengan buka data di Link E-KTP kemudian diperoleh data identitas diri korban atas nama Luluk Diana dan tempat tinggalnya di alamat Ds. Sidojangkung RT. 10, RW. 03, Kec. Menganti, Kab. Gresik, selanjutnya Saksi-14 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Jetis kemudian diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengamankan tempat kejadian ditemukan mayat tersebut dan memasang garis Police Line serta menghubungi petugas Tim Inafis Kepolisian Polres Mojokerto Kota untuk datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) tersebut, tidak berapa lama kemudian Aiptu Agus Budi Mulyanto (Saksi-15) bersama Tim Inafis dari Kantor Polres Mojokerto Kota datang ke tempat (TKP), selanjutnya Tim Inafis melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara setelah itu terhadap korban seorang wanita yang telah menjadi mayat (meninggal dunia) tersebut dari tempat (TKP) dilakukan evakuasi ke dalam kendaraan jenazah (ambulance) dari Puskesmas Kupang kemudian dibawa menuju ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto setelah berada di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto diadakan Visum luar terhadap jasad korban dan dikarenakan ditemukan luka dibagian belakang kepala korban maka dirujuk ke RS Dr. Sutomo untuk dilakukan tindakan Otopsi guna mengetahui sebab kematian.

p. Bahwa setelah diadakan Lidik oleh pihak Kepolisian dan dicaritahu serta pengecekan di 2 buah HP milik korban akhirnya dapat diketahui korban sebelum meninggal dunia ada percakapan dengan seorang lelaki yang kemudian diketahui lelaki tersebut adalah atas nama Tri Setyo (Terdakwa) pekerjaan anggota TNI AL (Marinir) dan mengingat pelaku diduga oknum TNI AL (Marinir) setelah itu pihak Kepolisian berkoordinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Polisi Militer Angkatan Laut untuk bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah membunuh Sdri. Luluk Diana (korban).

q. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Kacik Ds. Gepung Kec. Kedamaian Kab. Gresik untuk mengadai mobil, setelah bertemu Sdr. Kacik menawarkan satu unit mobil Honda Jazz warna silver tahun 2005 dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa pergi dengan Sdri Siska Feby kearah kertajaya Surabaya untuk membeli mobil second setelah tiba di showroom kertajaya Terdakwa *mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah Sdr/*. Kecik untuk membayar uang gadai dan uang yang digunakan adalah milik Sdri. Luluk Diana, selanjutnya Terdakwa membawa mobil Honda Jazz kerumah orang tua Terdakwa.

r. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak istri dan kedua anaknya pergi ke Plaza Marina Surabaya dengan mengendarai mobil Honda Jazz, sekira pukul 19.30 Wib sampai Marina Surabaya dan membeli dua buah HP merek Vivo dan Xiami dengan harga tiap HP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), sehingga sisa uang Sdri. Luluk Diana (korban) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

s. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak Mayor Mar Jhon Gustav Haiking Dankima Menart-1 Mar melalui telepon untuk pergi ketempat karaoke keluarga "suka-suka" di daerah Wiyung Surabaya dan posisi Mayor Jhon Gustav Haiking menyusul, kemudian Terdakwa mengajak adik litingnya Praka Mar Andi Lego anggota Yonzeni-1 Mar dan Kls Kes Arya anggota Denkes Lantamal XI Mearauke, sekira pukul 19.30 Wib kami bertiga sampai di karaoke Suka- suka, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat pesan SMS dari kakak Terdakwa Sdri. Eny Dwi Juniati yang berisi "Sdr. Kacik dibawah polisi" dan Terdakwa jawab "loh ada masalah apa", Sdri. Eny Juniati menjawab "denger-denger yang ngadai mobil Kecik ada hubungannya dengan pembunuhan bu Lurah Sidojanguk, selanjutnya Hp Terdakwa matikan dan keluar room tanpa pamitan Terdakwa mengendarai mobil Honda Jazz tanpa arah yang jelas melewati Tol Gunungsari-Gresik turun arah Lamongan-Jombang, kemudian putar balik ke malang ketempat Sdr. Siswanto.

t. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa tiba di area tempat rumah makan mertua Sdr. Siswanto dan mobil diparkir lalu menuju dirumah milik Sdr. Siswanto karena sudah dini hari Terdakwa tidak berani mengetuk pintu dan akhirnya Terdakwa tidur diteras rumah sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dibangunkan tetangga Sdr. Siswanto untuk pindah kedalam rumahnya, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dibangunkan Sdr. Siswanto untuk pindah tidur kerumahnya dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bangun dan memerintahkan Sdr. Siswanto untuk membelikan bensin mobil Honda Jazz yang diparkir di Rest area sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

u. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu rumah Sdr. Siswanto di Ds. Gantang Kab. Malang Sdr. Siswanto datang bersama beberapa petugas gabungan (TNI- Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari keatas loteng dan melompat keatas genteng rumah tetangga Sdr. Siswanto sambil diberi tembakan peringatan oleh petugas gabungan, sehingga kaki Terdakwa tergelincir dan Terdakwa tidak bisa lari lagi dan menyerah lalu diamankan petugas, kemudian petugas menanyakan keberadaan senpi serta uang dan Terdakwa menunjukkan tempat mobil Toyota Yaris di Pasar sapi Krian dan tas warna merah milik korban dibuang disungai daerah Krian Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denintel Pasmar-1 untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V.

v. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Luluk Diana (korban) mengakibatkan Sdri. Luluk Diana mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 03.15 WIB Dr. Ahmad Yudianto SpF, SH.M.Kes. (Saksi-18) melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap mayat seorang perempuan yang bernama Sdri. Luluk Diana sesuai Visum Et Repertum (Jenazah) dari RSUD dr. Soetomo No. KF 170399 pemeriksaan luar terhadap jenazah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Luar:

- 1) Jenasah berjenis kelamin perempuan, usia antara tiga puluh lima hingga empat puluh lima tahun, berat badan sekitar lima puluh delapan kilogram, panjang badan sekitar seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi cukup.
- 2) Label mayat terbuat dari karton manila warna kuning, tidak bersegel dan berisikan sesuai dengan Surat Permintaan Visum et Repertum.
- 3) Mayat terbungkus kain berwarna coklat bermotif batik berukuran dua ratus tiga puluh kali seratus dua belas sentimeter.
- 4) Properti Mayat: Tidak ditemukan.
- 5) Lebam mayat warna merah keunguan, samar-samar, ditemukan pada punggung dan hilang dengan penekanan. Kaku mayat ditemukan pada rahang hingga lutut dan mudah dilawan.
- 6) Kepala :
 - a) Bentuk bulat lonjong, simetris. Pada kepala bagian belakang kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas bahu, seratus tiga puluh enam sentimeter diatas tumit ditemukan satu buah luka terbuka berbentuk lubang yang dikelilingi lecet dengan tepi rata, letak lubang relatif konsentris terhadap kelim lecet, dasar luka jaringan otak, diameter sebelas sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Rambut berombak, warna hitam, panjang rata-rata empat puluh sentimeter.
- c) Dahi: ditemukan bintik perdarahan pada kulit dahi.
- d) Mata :
 - 1) Kanan ; Selaput bening mata jernih, selaput kelopak mata pucat, selaput bola mata berwarna putih dan ditemukan bintik perdarahan, tirai mata berwarna coklat gelap, diameter manik mata tujuh milimeter.
 - 2) Kiri ; Selaput bening mata jernih, selaput kelopak mata pucat dan ditemukan bintik perdarahan pada selaput kelopak mata atas dan bawah, selaput bola mata putih, tirai mata berwarna coklat gelap, diameter manik mata tujuh milimeter.
- e) Hidung; tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f) Pipi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g) Telinga : daun telinga kesan bulat lonjong, simetris kelainan dan tanda- tanda kekerasan.
- h) Mulut; tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- i) Daggu ; pada daggu ditemukan memar berbentuk tidak beraturan berwarna ungu kehitaman berukuran satu sentimeter kali delapan sentimeter.
- j) Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 7) Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 8) Perut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 9) Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 10) Pinggang : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 11) Anggota gerak atas Kanan : pada lengan bawah kanan, satu sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar berwarna ungu berbentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Pada lengan bawah kanan sisi luar, enam sentimeter dari pergelangan tangan ditemukan luka lecet berwarna merah kehitaman berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter. Pada lengan bawah sisi kanan luar, sepuluh koma lima sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka lecet berwarna merah , bentuk tidak beraturan ukuran satu sentimeter kali dua setengah sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar berwarna ungu kehitaman, bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada ponjolan tulang jari tengah kanan, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar berwarna ungu, bentuk tidak beraturan, ukuran satu koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter.

12) Anggota gerak bawah :

a) Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b) Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13) Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14) Dubur: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan,

b. Pemeriksaan dalam:

1) Rongga dada:

a) Lemak dada berwarna kuning dengan tebal lemak sepuluh milimeter. Otot dada berwarna merah dan tebal otot dada satu koma dua sentimeter. Rongga dada kanan dan kiri kosong. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ketiga dan sekat rongga dada kiri setinggi sela iga keempat. Tulang dada dan tulang iga utuh.

b) Kantong Jantung berisi sedikit cairan warna kuning jernih dan terletak dua jari pemeriksa antata kedua paru.

c) Jantung sebesar satu kepalan tangan, warna coklat pucat, perabaan kenyal, berat dua ratus lima puluh gram. Tebal dinding bilik kanan lima milimeter dan tebal dinding bilik kiri satu setengah sentimeter. Dinding dan sekat jantung homogen. Pembuluh nadi jantung terbuka seratus persen.

d) Paru kanan terdiri atas tiga бага, warna merah muda pucat, perabaan seperti spons, gambaran paru jelas, pada peremasan tidak keluar apa-apa, berat tiga ratus tujuh puluh lima gram. Paru kiri terdiri atas dua бага, warna merah muda pucat, perabaan seperti spons, gambaran paru jelas, pada peremasan tidak keluar apa-apa, berat dua ratus lima puluh gram.

2) Rongga Perut:

a) Otot perut berwarna merah dan tidak ditemukan resapan darah. Lemak perut berwarna kuning dan tidak ditemukan resapan darah. Selaput dinding perut putih mengkilat dan tidak ditemukan resapan darah. Rongga perut kosong.

b) Hati berwarna coklat kemerahan agak pucat, penampang berwarna kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran hati jelas, tepi tumpul, berat hati seribu lima ratus lima puluh gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kandung empedu berisi cairan kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru dan saluran empedu tidak tersumbat.
- d) Limpa berwarna ungu kehitaman, penampang berwarna ungu kemerahan, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal, pada pengikisan jaringan terikut, berat limpa seratus dua puluh lima gram.
- e) Kelenjar ludah perut berwarna krem, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal berat seratus gram.
- f) Lambung berisi sisa makanan yang masih kasar (berupa nasi dan sayur), selaput lendir lambung pucat.
- g) Usus halus dan usus besar kosong.
- h) Ginjal kanan tertutup sedikit lemak, kapsul ginjal mudah dilepas, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran ginjal jelas, warna merah kecoklatan, pada pala ginjal ditemukan bintik perdarahan, berat seratus dua puluh lima gram. Ginjal kiri tertutup sedikit lemak, kapsul ginjal mudah dilepas, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran ginjal jelas, warna merah kecoklatan, pada pala ginjal ditemukan bintik perdarahan, berat seratus dua puluh lima gram.
- i) Kandung kemih selaput lendir berwarna putih dan berisi urine. Saluran kemih tidak tersumbat.
- j) Rahim berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter dan berisi sedikit darah.
- k) Pada indung telur kiri ditemukan kista dan pada indung telur kanan tidak ditemukan kelainan.

3) Kepala :

- a) Ditemukan resapan darah pada kepala belakang kiri yang mengelilingi luka terbuka. Pada tulang atap tengkorak sebelah kiri belakang bawah, ditemukan satu buah lubang yang membentuk corong (*beveling*) dengan arah dari luar ke dalam dengan diameter dua belas milimeter. Ditemukan patah tulang dasar tengkorak pada kepala belakang kiri dan patah tulang dasar tengkorak (*chipping*) bagian belakang kanan. Pada dasar tengkorak belakang kanan (*right posterior cranial base*) ditemukan satu buah proyektil logam berwarna keemasan dengan diameter dua belas milimeter dan panjang enam belas milimeter.
- b) belakang, ditemukan satu buah lubang berdiameter dua belas milimeter. Otak besar utuh dan otak kecil kiri ditemukan robekan yang memanjang hingga batang otak (*medulla oblongata*). Berat otak seribu dua ratus lima puluh gram.

4) Leher:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tebal kulit leher satu milimeter dan tidak ditemukan resapan darah pada jaringan kulit leher.
- b) Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan dan perabaan kenyal.
- c) Tulang lidah, rawan cincin dan tulang rawan gondok utuh.
- d) Kerongkongan pucat dan kosong. Batang tenggorok pucat dan kosong.

w. Bahwa dari pemeriksaan luar dan dalam berkesimpulan : ditemukan satu buah luka terbuka berbentuk lubang pada kepala belakang kiri yang merupakan luka tembak masuk. Luka tembak tersebut umumnya ditemukan luka tembak masuk jarak jauh, ditemukan pula memar pada lengan bawah kanan dan kedua punggung tangan akibat kekerasan tumpul, dan pada dasar tengkorak sebelah kanan belakang (*right posterior cranial base*) ditemukan satu buah anak peluru berwarna keemasan dengan kaliber dua belas milimeter, saluran luka : luka terbuka pada kepala belakang kiri orang ini berturut-turut menembus kulit kepala, tulang atap tengkorak sebelah belakang kiri, bagian belakang otak kecil kiri, batang otak (*medulla oblongata*) dan bersarang pada dasar tengkorak sebelah kanan belakang (*right posterior cranial base*), dan penyebab kematian orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala belakang kiri yang merobek otak kecil dan batang otak sehingga mengakibatkan terhentinya seluruh sirkulasi dan fungsi tubuh, serta perkiraan Saksi-18 meninggalnya selama 16 jam dihitung mulai sekitar pukul 04.30 WIB tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan pukul 20.30 WIB tanggal 8 Agustus 2017.

x. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdri. Luluk Diana (korban) ke sasaran yang mematikan yaitu ke arah kepala dan seketika itu korban langsung jatuh ke tanah meninggal dunia karena tiba-tiba dipikiran Terdakwa timbul niat untuk memiliki uang korban sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 338 KUHP.

Subsidiar : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Diskum Menbanpur-1 Mar, yaitu Kapten Laut (KH) Slamet Teguh Riyanto, S.H., NRP 17606/P, Kapten Laut (P) Imam Bukhori NRP 17872/P, dan Serka Mar Yahya, S.H., NRP 78407, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/305/V/2018 tanggal 07 Mei 2018, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa dari Terdakwa Kopda Mar Tri Setyo NRP 95141 kepada
Tim Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 08 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Nurma Aprilia Eka Wanti, S.Pd.
Pekerjaan : Pedagang (penjual tas)
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 11 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Krajan Stasiun RT.40 RW.09 Krian
Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Tokonya sendiri di Lia Khafid Collection Jl. Pasar Baru Krian Blok B No. 2 Krian Sidoarjo dan toko tersebut menjual barang tas, ikat pinggang serta asesoris lainnya.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira 14.00 Wib di toko Saksi Lia Khafid Collection Jl. Pasar Baru Krian Blok B No. 2 Krian Sidoarjo Saksi melihat Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah bekas Pasar Sapi Krian Sidoarjo datang ke toko Saksi membeli 1 (satu) buah tas hitam merek Pallazo seharga Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli tas tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Rully S.W. Rapengan
Pangkat/NRP : Letkol Laut (E)/11762/P
Jabatan : Kasilab Senum
Kesatuan : Labinsen
Tempat/tanggal lahir : Tomohon, 6 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Perum Puri Indah blok AL No. 12 A
Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai seorang ahli senjata api sehingga dapat Saksi jelaskan kriteria senjata rakitan adalah yang utamanya tidak diproduksi secara resmi dipabrik sehingga tidak ada nomor serinya/nomor registrasi senjata, namun bentuknya hampir sama dengan senjata buatan pabrik.
3. Bahwa komponen senjata api jenis pistol meliputi:
 - a. Harus terdapat laras.
 - b. Harus terdapat pisir.
 - c. Harus terdapat pelatuk.
 - d. Harus terdapat kamar peluru.
 - e. Terdapat rangka/body dari senjata.
 - f. Bisa digunakan/dimasuki amunisi dengan proyektilnya yang ada bahan pendorong (Propellant).
4. Bahwa senjata api yang diajukan oleh Penyidik sebagai barang bukti atas tindak pidana pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Luluk Diana (korban) adalah jenis pistol dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kaliber senjata 9 mm
 - b. Dibodi sisi kanan terdapat nomor 131862 dan huruf TSS dan AC.
 - c. Berat kosong senjata 413,36 Gram.
 - d. Diameter dalam laras senjata 9,36 mm.
 - e. Senjata tanpa magazen
 - f. Senjata terdapat gagang/body dari senjata.
 - g. Senjata terdapat kamar peluru.
 - h. Senjata terdapat pelatuk.
 - i. Senjata terdapat laras.
 - j. Senjata dapat digunakan.
 - k. Senjata tidak ada alur dan galangan (grove) pada laras senjata.
 - l. Senjata tidak ada kunci pegangan.
 - m. Laras senjata menempel dengan body dengan diikat kawat, sedangkan senjata api buatan pabrik (jenis Wolther) laras senjata menyatu dengan body senjata.
5. Bahwa sedangkan munisi yang diajukan Penyidik sebagai barang bukti atas tindak pidana pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Luluk Diana (korban) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdapat Proyektil dengan diameter 8,98 mm.
 - b. Terdapat selongsong proyektil dengan panjang 18,80 mm, diameter luar 9,53 mm dan diameter dalam 8,99 mm.
 - c. Terdapat bahan bakar pendorong (Propellant).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdapat primer/penggalak dibagian belakang yang berfungsi sebagai pembakar mesiu.

e. Dibagian dasar klongsong terdapat tulisan PIN yang menandakan amunisi tersebut produksi PT. Pindad.

6. Bahwa senjata yang diajukan sebagai barang bukti berupa senjata atas tindak pidana pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Luluk Diana (korban) memenuhi komponen senjata api jenis pistol dan dapat berfungsi sebagai senjata api dan dapat ditembakkan serta merupakan senjata rakitan (bukan senjata api buatan pabrik) dan hanya dapat digunakan untuk menembak dengan jarak maksimal sejauh 10 (sepuluh) meter.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 3 :

Nama Lengkap : Joko Triyono
Pangkat/NRP : Letda Mar/21777/P
Jabatan : Paurset
Kesatuan : Denprov Pasmari 1
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 15 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sumberan AA/7 RT.02/04 Kec. Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Sdri. Luluk Diana (istri Kades Sidojungkung Kec. Menganti Kab. Gresik) setelah Saksi mendapatkan perintah dari Dandeprov Pasmari-1 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib untuk mendampingi tim dari Reskrim Polda Jatim yang dipimpin oleh Wadirreskrim (AKBP Teguh) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa Kopda Mar Tri Setiyo dan barang bukti terkait dengan perkara pembunuhan.
3. Bahwa pada saat mendapat perintah untuk mendampingi tim Reskrim dari Polda Jatim Saksi bersama dengan Serma Mar Nur Rohman, Serma Mar Agung Setiawan dan Serda Mar Kasjiono berdasarkan surat perintah dari Dandeprov Pasmari-1.
4. Bahwa pada saat melakukan pencarian terhadap Terdakwa beserta dengan barang bukti terkait pembunuhan tersebut Saksi beserta tim dari Reskrim Polda Jatim menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan kertas seratus ribuan, 1 (satu) pucuk pistol rakitan serta amunisi pistol caliber 9 mm sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, amunisi caliber 5,56 mm sebanyak 30 (tiga puluh) butir, amunisi caliber 7,62 sebanyak 5 (lima) butir dan amunisi hampa caliber 5,56 mm sebanyak 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh satu) butir dan 1 (satu) celana jeans warna abu-abu serta kaos tanpa kerah warna hijau pupus.

5. Bahwa Saksi beserta tim dari Reskrimum Polda Jatim menemukan barang bukti uang tersebut berada didalam tas pinggang warna hitam yang digantung dibalik pintu salah satu kamar dirumah orang tua Terdakwa di Dusun Watupasang Desa Kedamean RT. 12/05 Kab. Gresik pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, sedangkan untuk 1 (satu) pucuk pistol rakitan serta amunisi pistol caliber 9 mm sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, amunisi caliber 5,56 mm sebanyak 30 (tiga puluh) butir, amunisi caliber 7,62 sebanyak 5 (lima) butir dan amunisi hampa caliber 5,56 mm sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) butir ditemukan didalam tas kresek warna abu-abu yang ditaruh diatas lubang ventilasi udara yang berada dibagian belakang rumah kontrakan Terdakwa dan istri tinggal di Perumahan Kota Damai Jl. Bogenvil Gg. IV No. 37 Kedamean Kab. Gresik pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 4 :

Nama Lengkap : Amin Tohari
Pekerjaan : Swasta/Dagang.
Tempat/tanggal lahir : Gresik, 31 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Ngepung RT. 06 RW. 02 Kec.
Kedamean . Kab. Gresik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih sekolah SMP Karena satu sekolah dalam hubungan hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2017 Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan Saksi meminta bantuan untuk nagih hutang, kemudian setelah itu (waktu lupa) datang kerumah Saksi dengan maksud dan tujuan menanyakan apakah ada mobil yang bisa digadai, setelah itu Saksi menawarkan mobil Honda Jazz warna abu-abu milik Sdr. Sudiono Argo, kemudian Terdakwa menjawab jika akan meminta ijin kepada isterinya terlebih dahulu.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 12.00-13.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi di Ds. Ngepung RT. 06 RW. 02 Kec. Kedamean Kab. Gresik bersama seorang perempuan yang diakuinya sebagai istrinya atas nama Sdri. Siska Fibrie Anggraeni dengan tujuan untuk mengambil mobil gadai Honda Jazz W 1797 YC yang Saksi tawarkan sebelumnya dengan harga gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa setelah Terdakwa membayar harga gadai, mobil Honda Jazz Nopol W 1797 YC langsung dibawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-5 s/d Saksi-18 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkannya ke persidangan. Oleh karena itu atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-5 s/d Saksi-18 yang ada di Berkas Perkara. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan para Saksi yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat para Saksi memberikan keterangan di Penyidik POM sudah disumpah.

Saksi – 5 :

Nama Lengkap : Anton Subektiono
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Magetan, 04 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Ngrayung, Desa Kepuhpandan
Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto/Perum
Indraprasta Blok B-5 No. 17 Ds. Mlaten
Kec. Puri Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 saat Terdakwa memarkirkan Mobil Toyota Yaris dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2014 hingga sekarang Saksi bekerja di Bank BCA Mojokerto dengan jabatan sebagai Security yang bertanggungjawab mengamankan seluruh area Bank BCA Mojokerto termasuk mengatur parkir.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi melihat Terdakwa dengan 1 (satu) orang perempuan (nama tidak tahu) memarkirkan mobil Toyota Yaris warna putih di area Bank BCA Mojokerto, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa dan berkata "mohon maaf bapak kalo tidak bisa keluar parkirnya bisa pindah ke depan" karena mobilnya terjepit mobil pengangkut air mineral, dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dengan perempuan tersebut meninggalkan area parkir Bank BCA menuju kearah Surabaya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 6 :

Nama Lengkap : Yusuf Hermawan
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 27 Pebruari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sido Kempul Kec. Sambeng RT. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 07 Lamongan Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai juru parkir di bank BCA Cabang Utama (KCU) Jl. Hos Cokrominoto Mojokerto sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wib saat Saksi stanbay dia area parkir Bank BCA area Kantor Cabang Utama (KCU) Jl. Hos Cokrominoto Mojokerto Saksi melihat Sdri. Luluk Diana (korban) keluar dari kantor Bank BCA Mojokerto dengan membawa plastik warna hitam yang isinya uang, kemudian Saksi menghampiri Sdri. Luluk Diana untuk melindunginya sampai di mobil Toyota Yaris warna putih, selanjutnya Saksi membukakan pintu mobil bagian depan dan Sdri. Luluk Diana mengatakan "bentar mas naruh barang (uang) dibelakang dulu", kemudian Sdri. Luluk Diana membuka pintu mobil belakang dan menaruh uang tersebut, kemudian Sdri. Luluk Diana minta duduk didepan dan Saksi membukakkan pintu mobil depan dan Saksi melihat Terdakwa sebagai driver (sopir), selanjutnya mobil Toyota Yaris keluar kantor cabang utama (KCU) Jl. Hos Cokrominoto Mojokerto dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Anton Musafak
Pekerjaan : Swasta(Resepsionis Hotel Sekar Putih)
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 15 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Jayeng RT.01 RW. 02 Kel. Prajurit Kulon Kec. Prajurit Kulon Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 saat Terdakwa cek in ke Hotel Sekar Putih dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi bekerja di Hotel Sekar Putih Jl. Bypass No. 1 Kedundung Mojokerto.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa dengan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal datang ke Hotel Sekar Putih Jl. Bypass No. 1 Kedundung Mojokerto untuk cek in, selanjutnya Saksi meminta KTP Terdakwa dan mencatat KTP Terdakwa di buku tamu, kemudian Saksi menunjukan kamar yaitu kamar No. AC 12 A dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan seorang perempuan tersebut cek uot dari Hotel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 8 :

Nama Lengkap : Sudarjo.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 08 Agustus 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Mojogeneng, RT.03, RW. 03, DS.
Mojolebak, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 saat Saksi mengantarkan istri Saksi ke daerah Dawar Blandong dan ditengah perjalanan Saksi melihat 1 (satu) unit mobil berwarna putih sedang diparkir dipinggir jalan hutan Watu Blorok Desa Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto, dan saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang berjalan naik ke atas kedalam hutan Watu Blorok Kupang Jetis Mojokerto namun saya tidak mengetahui apa jenis kelamin serta pakaian yang digunakan ke 2 (dua) orang tersebut karena saya hanya melihat sekilas dan saya fokus mengendarai sepeda motor dan kondisi saat itu sepi serta cuaca cerah.
3. Bahwa sekira pukul 12.45 WIB saat Saksi pulang mengantarkan istri Saksi dari daerah Dawar Blandong Saksi melihat banyak orang berkumpul ditempat dimana sebelumnya ada kendaraan mobil putih diparkir dipinggir jalan hutan Watu Blorok ke arah Dawar Blandong di Jl, Raya Kupang Dawar Blandong dan Saksi mendengar jika ditempat tersebut ada penemuan mayat perempuan, namun saat itu Saksi tidak sempat melihat mayat tersebut karena Saksi sedang mengendarai sepeda motor.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-9 :

Nama Lengkap : Supriadi.
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 9 April 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Bendo, RT.01, RW. 05, DS.
Jolotundo, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari rumput di kawasan Hutan Watu Blorok dan saat memasuki hutan dengan menerobos jalan setapak yang biasanya dilewati para pemotor trail Saksi sempat mendengar suara ledakan atau letusan sekali tetapi dari arah mana suara tersebut tidak tahu dan saya tidak hiraukan hal itu karena saat itu Saksi mengira ban kendaraan yang pecah, setelah sampai di kawasan hutan Watu Blorok tersebut Saksi parkir motor dibawah pohon mahoni dan Saksi mulai mencari rumput, setelah sampai sekitar 30 meter di sebelah utara sesudah dapat sedikit rumput lalu Saksi bawa rumput tersebut ke sepeda motor setelah itu Saksi mencari rumput lagi dan melihat di sebelah selatan ada banyak rumput kemudian Saksi menuju ke arah selatan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi melihat sesosok tubuh (mayat) manusia yang sebelumnya Saksi kira boneka, setelah Saksi amati yang semula Saksi kira boneka tersebut ternyata seorang manusia (perempuan) yang berada diantara tanah kosong dengan gundukan tanah persil, dengan posisi korban terlentang dan posisi kepala di selatan dengan tangan kiri mengarah ke atas kepala korban serta posisi kaki kiri menyilang di atas kaki kanan mengenakan kaos warna merah dan celana jeans warna biru serta pergelangan tangan kiri mengenakan jam tangan warna hitam juga menggunakan sandal semacam sandal jepit yang dibawa warna hitam dan dibagian atas warna merah.

4. Bahwa selanjutnya Saksi berlari keluar hutan menuju ke jalan raya untuk mencari pertolongan kemudian bertemu dengan Sdr. Suparto di warung kopi miliknya dan memberitahukan jika Saksi menemukan sesosok mayat, setelah mendengar cerita Saksi tersebut kemudian Sdr. Suparto langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jetis, sedangkan Saksi menunggu di dekat warung kopi milik Sdr. Suparto sambil mencari rumput (ngarit) didepan warung kopi, tidak lama kemudian anggota Polsek Jetis datang lalu Saksi bersama Sdr. Suparto menunjukkan ke tempat atau lokasi penemuan mayat tersebut, selanjutnya Saksi pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 10 :

Nama Lengkap : Suprpto
Pekerjaan : Pedagang
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 19 Februari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Mojogeneng, RT.02, RW. 03, DS. Mojolebak, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 13.45 Wib saat Saksi sedang tidur di warung kopi milik Saksi di Desa Kupang Warung Watu Blorok Jetis Mojokerto tiba-tiba Sdr. Supriadi datang terburu-buru menghampiri Saksi dan memberitahukan kepada Saksi jika Sdr. Supriadi menemukan sesosok mayat perempuan di dalam hutan Watu Blorok Kupang Jetis Mojokerto, setelah mendengar cerita tersebut kemudian Saksi mempunyai inisiatif melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jetis Mojokerto untuk melaporkan penemuan mayat perempuan tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek menuju tempat ditemukan mayat perempuan tersebut, setelah sampai ditempat TKP Saksi melihat posisi korban terlentang miring dan posisi kepala di selatan dengan tangan kiri mengarah ke atas kepala korban serta posisi kaki kiri menyilang di atas kaki kanan yang menggunakan kaos warna merah, celana jeans warna biru, warna kulit putih, rambut panjang.

4. Bahwa selanjutnya Kapolsek Jetis Mojokerto a.n. Kopol Siswoyo melakukan pengecekan terhadap tubuh korban dengan cara tubuh mayat perempuan tersebut digoyang-goyang, namun mayat perempuan tersebut tidak bergerak atau tidak bernafas/ sudah meninggal dunia, dan ±15 (lima belas) menit kemudian Saksi kembali ke warung kopi milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 11 :

Nama Lengkap : Siska Fibrie Anggraini, S.H.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Guru
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Slempit RT. 08 RW. 02 Ds.
Slempit, Kec.Kedamean, Kabupaten
Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu masih sama-sama sekolah, Saksi sekolah di SMAN Krian, sedangkan Terdakwa sekolah SMA PGRI Kedamean, saat itu kenalnya karena Terdakwa sering mengantarkan pacarnya yang kebetulan adalah kakak kelas saya namanya Heny, dalam hubungan sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Medsos WA (Whatsapp), dengan nomor WA Saksi kartu Simpati 081360437338 menggunakan HP merk Oppo dan nomer WA Terdakwa memakai kartu Simpati 081216933066, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Pulang jam berapa?" Saksi menjawab "pulang jam 11.30 Wib", Terdakwa menjawab "Ayo ketemu sebentar" Saksi menjawab "Yo wes tak pulang sebentar" setelah itu saat waktu istirahat jam sekolah Saksi pulang kerumah sebentar, jarak sekolah dari rumah Saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter, setelah sampai dirumah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa kemudian kami ngobrol-ngobrol sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu Saksi kembali ke sekolah dan Terdakwa pulang kerumahnya.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi kembali kesekolah dan mengajar di SMP UDKP Ds Slempit Kec. Kedamean Kab. Gresik, saat Saksi mengajar tersebut sekitar pukul 13.00 Wib Saksi di WA oleh Terdakwa, menanyakan lagi pulang kerja jam berapa, Saksi menjawab "Pulang jam 14.30 Wib", kemudian Terdakwa meminta bertemu kembali di rumah Saksi, setelah Saksi selesai mengajar kemudian Saksi langsung pulang kerumah dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah bertemu kemudian Saksi dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama anak Saksi Sdri. Dinar Ajeng Avrila Ceca umur 8 (delapan) tahun berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario menemui Terdakwa di Warung Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik untuk jalan-jalan, kemudian kami bertiga jalan-jalan sampai pukul 20.00 Wib.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi berangkat ke Pemda Gresik bersama dengan Ibu Saksi atas nama Sdri. Sismiarti menggunakan Mobil Daihatsu Ayla milik Saksi di perjalanan melintasi Jl. Raya Kedamean Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di Pos Satpam Gudang Zuma Bispark, kemudian saat perjalanan membawa Mobil Saksi masih berkomunikasi video call dengan Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa memakai kaos Jogja warna hijau daun, sampai ditengah jalan video call tiba-tiba mati, tetapi setelah sampai di Pemda Gresik sekira pukul 08.30 Wib Saksi WA Terdakwa untuk memberitahukan jika Saksi sudah sampai di Pemda Gresik, dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi pulang dari Pemda Gresik kemudian Saksi WA Terdakwa untuk memberitahukan jika Saksi akan pulang namun saat itu tidak dibaca dan tidak dibalas oleh Terdakwa.

6. Bahwa ditengah perjalanan pulang dari Pemda Gresik yaitu sampai Kec. Cerme Kab. Gresik Saksi ditelepon oleh kakak Terdakwa atas nama Sdri. Eni, pekerjaan Tata Usaha di SMP PGRI Kedamean Kab. Gresik dengan nomor simpati 082230907500, kemudian Saksi angkat teleponnya dan Saksi berkata "Ada apa mbak ?" Sdri. Eni menjawab "Dik kamu dimana ?" Saksi menjawab "Aku nganter ibu masih dalam perjalanan Gresik" Sdri. Eni menjawab "Iki mau loh Dik, umik nangis-nangis bingung kabeh, Yoyok (Terdakwa) jare digowo wong, gowo mobil" Saksi menjawab "loh gak ngerti mbak, aku di Gresik sek di jalan gak isok WA'an, tadi terakhir video call aku, di rumah kok..." Sdri. Eni menjawab "embuh mau digowo wong kok ndek rumah, kok sebelah kuburan" Saksi menjawab "Tidak ngerti aku mbak,aku di jalan", setelah itu Sdri. Eni menutup teleponnya.

7. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi melalui WA, Saksi berkata "kamu dimana?, itu kakakmu telepon, umik kamu nangis-nangis, katanya kamu dibawa orang?" selanjutnya Terdakwa menjawab "Owalah iku loh aku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Bos Pabrik mau pesan tangki” kemudian Saksi menjawab “ya wes kamu telepon orang tuamu biar tidak kepikiran”, setelah telepon Saksi tutup dan Terdakwa chatting ke Saksi lewat WA mengatakan “Aku ke sidomulyo dulu sama Bos Pabrik mau pesan tangki ” selanjutnya Saksi menjawab “Oh iyo wes kalau gitu”.

8. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi sampai di rumah, kemudian sekira pukul 12.30 Saksi chatting WA kepada Terdakwa “Saya ke SMP UDKP” tetapi tidak dibalas dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi melalui WA dan menanyakan “Kamu dimana ?” dan Saksi menjawab “Saya di SMP” kemudian Terdakwa menjawab “Ilok jemput aku di Krian Sidoarjo” selanjutnya Saksi jawab “loh aku masih ngajar, wes kamu naik'o lyn atau bemo atau apalah, lapo kamu nyampai Krian ?” kemudian Terdakwa menjawab “Yo aku mudun halte”, setelah itu telepon ditutup, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa video call Saksi, saat itu Saksi melihat di video Terdakwa berboncengan dengan temannya menggunakan jaket dan helm warna hitam, setahu Saksi sudah berjalan dan Terdakwa masih tetap memakai kaos Jogja warna hijau daun, dan bilang kalau sudah pulang bersama temannya.

9. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa chatting Saksi melalui WA mengatakan kalau sudah sampai rumah dan mandi, Saksi balas Wa'nya “Aku sudah pulang dari SMP” selanjutnya Terdakwa menjawab “Ayo ketemu sebentar di kedamaian, kemudian Saksi menjawab “Iyo sek aku berangkat” sekitar pukul 15.10 Wib. Saksi dan Terdakwa bertemu diwarung kiki daerah kedamaian Kab. Gresik, setelah bertemu Saksi bertanya “Dari mana, tumben gak diangkat WA'ku” kemudian Terdakwa menjawab “Kan sudah saya beritahu kalau saya lagi sama bos, saya sungkan kalau mainan HP” selanjutnya Saksi menjawab “Dari mana” selanjutnya Terdakwa menjawab “Margomulyo, pesen tangki” kemudian Saksi jawab lagi “Lo kok iso mudun Krian” selanjutnya Terdakwa berkata “Iyo itu tadi dari Margomulyo lewat Krian mau di ajak kejombang saya tidak mau, maunya diantar lagi ke Kedamaian, saya tidak mau, minta turun saja di Krian, dan Terdakwa juga berkata kalau di kasih uang oleh Bos pabrik sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), orangnya bawa mobil Suzuki Ertiga warna putih “Owalah la habis jemput kok tidak mau antar lagi ketempatnya” kemudian Terdakwa menjawab “aku dikasih uang sama orangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sama orangnya, sambil uangnya ditunjukkan kepada Saksi, uangnya ada Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ada Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dititipkan kepada Saksi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) katanya supaya tidak habis, nanti kalau Terdakwa tidak punya uang mau diminta lagi, selanjutnya Terdakwa berkata lagi “Aku mau yo sekalian ambil uang” kemudian Saksi bertanya “Buat apa” dan Terdakwa menjawab “Buat beli mobil” selanjutnya Saksi bertanya lagi “Ambil uang berapa, dan dimana” kemudian Terdakwa menjawab “Ambil uang di Bank, sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) nanti tak potongan, tadi aku di Krian sampai beli tas untuk bawa uang, soalnya uangnya saya kresek'i (plastiki'i) “ selanjutnya Saksi berkata “Wong belum ada mobilnya kok uang diambil” kemudian Terdakwa menjawab “Yo gak popo sekalian, wes ayo terno aku lihat mobil”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib Saksi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio putih milik Terdakwa pergi untuk melihat mobil di daerah Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik, tetapi saat itu Saksi minta belok di dealer mobil daerah Kedamean Kab. Gresik, setelah berhenti dan melihat - lihat mobil sekitar 5 (lima) menit dan tidak cocok, akhirnya jalan lagi menuju ke Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik, disana ternyata dealer mobilnya tutup, lalu Saksi kembali lagi ke warung kikir di Kedamean, Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi langsung pulang ke rumah, sampai di rumah sekitar pukul 17.00 Wib, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa Video Call Saksi mengatakan jika Terdakwa sudah ambil uang di Bank, dan uangnya dibungkus menggunakan kresek hitam, dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat itu posisi tas kresek hitam berisi uang dibawa menggunakan kedua tangan, ditunjukkan kepada Saksi, posisi berada didalam kamar.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan berkata " anteno aku nang dealer mobil kerta jaya Surabaya" dan Saksi menjawab "Iya sek sebentar lagi aku sekalian ke kantor UPT" kemudian Terdakwa berkata " yo wes cepetan saya tunggu".

12. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa WA Saksi pamit kalau mau ke Ds. Ngepung Kec. Kedamean Kab. Gresik untuk melihat mobil, katanya ada yang dijual Honda Jazz tahun 2005, kemudian Saksi menjawab "Oh yawes, aku dikelas", sekira pukul 09.30 Wib. Terdakwa WA Saksi dengan berkata "Aku mau ke konter beli nomor baru" selanjutnya Saksi menjawab "kKnapa kok ganti nomor?" kemudian Terdakwa menjawab "Iya tadi aku utek-utek pasword salah pin" lalu telpon ditutup oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi mencoba telpon nomor yang lama 081216933066 ternyata masih bisa dan diangkat oleh Terdakwa kemudian Saksi berkata "Lo wong nomere masih bisa begini lo" kemudian Terdakwa menjawab "Kalau aku buat telepon tidak bisa", sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa Video Call Saksi dengan menggunakan nomor simpati baru 081217168833, Saksi angkat dan Terdakwa berkata "Ini nomorku yang baru", selanjutnya Saksi bertanya "Nomor yang lama mana?" kemudian Terdakwa menjawab " tak uklek-uklek (dirusak)".

13. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi pergi ke rumah Ibu Terdakwa, disana Saksi bertemu Terdakwa selanjutnya Saksi pamitan kalau mau kekantor UPT untuk mengurus pensiun ibu Saksi, sekira pukul 11.00 Wib Saksi kembali kerumah Ibu Terdakwa kemudian berangkat bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi ke Dealer Kerta Jaya Surabaya untuk melihat mobil, dan pada saat perjalanan Saksi memegang pinggul Terdakwa lalu saya bertanya "Lo pistolmu mana?" kemudian Terdakwa menjawab "Oh ketinggalan di Batalyon waktu jaga minggu kemarin", dan saat itu Terdakwa juga bilang "Aku iki enake beli atau gadai ya?" selanjutnya Saksi menjawab "La kamu yang punya kok, aku gak punya hak, terserah" kemudian Terdakwa menjawab "Yoweslah aku tak lihat-lihat dulu".

14. Bahwa setelah melihat-lihat mobil di Kerta Jaya Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang cocok lalu Saksi makan di daerah Surabaya, dan saat itu Saksi membuka HP dan melihat gambar seorang perempuan meninggal di hutan daerah Mojokerto yang di share di group WA PNS tiba-tiba Hp Saksi diambil oleh Terdakwa dan dibaca, kemudian bilang "Wes gak usah lihat kayak gitu, hapus saja" tetapi tidak Saksi hapus, setelah makan lalu kami pulang.

15. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi diajak kerumah pak Amin Tohari Ds. Ngepung Kec. Kedamean Kab. Gresik untuk mengambil gadai mobil Honda Jazz warna silver, setelah sampai di rumah pak Amin Tohari kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari tas hitam, didalamnya terdapat uang yang terbungkus kresek hitam, namun saat itu Saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan uangnya yang ada di dalam tas kresek warna hitam tersebut dan yang Saksi ketahui terdapat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam kresek hitam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada pak Amin Tohari, saat itu posisi Saksi berada disamping kanan Kopda Mar Tri Setyo alias Yoyok dan didepan Saksi agak kekiri sekitar 1 (satu) meter berada diruang tamu ada istri pak Amin Tohari namun Saksi tidak mengetahui namanya, pak Amin Tohari membuat kwitansi gadai mobil, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Itu uang dari mana kok tidak ada label Banknya" kemudian Terdakwa menjawab "Ya dari Bank".

16. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang dan menanda tangani kwitansi gadai, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membawa mobil kerumah Ibunya sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor, setelah sampai dirumah Ibunya Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menaruh tas yang berisi uang tersebut.

17. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi mencuci mobil di depan pom bensin Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik, dan saat mencuci mobil tersebut tersebut Terdakwa berkata "Sudah, mulai saat ini kalau ada suamimu sama temenmu, gak usah pegang HP" selanjutnya Saksi menjawab "Tumben" kemudian Terdakwa berkata lagi "Iya, saya sadar terlalu ngegang kamu" setelah cuci mobil, Saksi kembali lagi kerumah Ibunya Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi dan pulang kerumah Saksi.

18. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut saya mengetahui jika Terdakwa mempunyai pistol yatu sewaktu Saksi menjemput Terdakwa di tempat kerjanya di Perumahan Royal daerah Wiyung (Ngawal Bos Cina), saat itu Terdakwa membawa tas selempang warna coklat, dan setelah Saksi tanya isinya apa, Terdakwa mengatakan bahwa isinya pistol, kemudian pada sekira bulan Mei 2017 sebelum Adzan Zduhur sewaktu Saksi kuliah di Gresik tepatnya di area parkir SMPN 4 Gresik mobil Saksi mogok, saat itu Saksi minta tolong kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa membantu memperbaiki mobil Saksi, sewaktu Terdakwa membuka kap mobil bajunya tersingkap, saat itu Saksi melihat dipinggang kanan ada pistol yang bentuknya agak kotak warna gagangnya hitam, kemudian di bulan Mei 2017 itu juga sewaktu Saksi di rumah orang tua Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa mengambil pistol tersebut di bawah bantal di kamarnya, saat itu Saksi melihat dari luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar di depan pintu, karena saat itu pintu kamarnya dibuka.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 12 :

Nama Lengkap : Deasy Wahyu Ningrum
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Malang, 30 Desember 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Ready Kota Damai, Jl.
Bugenvil IV No. 37, Ds. Banyu Urip,
Kec. Kedamean, Kabupaten Gresik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1999 sewaktu Saksi masih sekolah di Farmasi RSAL Surabaya, dan Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi pada tanggal 22 Juni 2002 resmi melalui KUA Sepanjang Sidoarjo dan resmi melalui Dinas TNI AL, namun Saksi lupa Nomor Akta Nikahnya, dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Dhanu Rizky Prasetyo usianya 16 (enam belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Argya Dwi Maheswari Prasetyo usia 12 (dua belas) tahun.

2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pamit berangkat kerja di luar sekaligus mengantar anak Saksi yang kedua kesekolah, sewaktu berangkat menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Malioboro dan menggunakan celana panjang jenis jeans warna biru, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang naik sepeda motor milik orang tuanya Yamaha Mio warna putih Nopolnya tidak tahu, saat itu Terdakwa masih menggunakan baju tersebut, namun tidak membawa apa-apa langsung menuju kamar mandi dan mandi kemudian minta handuk dan Saksi siapkan sarung untuk tidur, namun Terdakwa minta sarungnya diganti minta sarung yang dipakai untuk sholat, setelah mandi pakai sarung langsung sholat di kamar depan, setelah sholat masuk kamar menggelar tikar dan tidur bersama Saksi dan anak Saksi yang nomor 2 (dua), pada saat Saksi tidur Saksi dibangunkan dan Terdakwa minta maaf dengan mengatakan "Sepurane yo ma, nek selama iki aku salah", akhirnya Saksi berpikir ada apa terhadap Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bangun terus mandi, sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat kerja naik sepeda motor milik orang tuanya Yamaha Mio warna putih Nopolnya tidak tahu, saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos putih lengan pendek dan celana panjang jenis jeans warna biru dan menggunakan jaket parasit warna abu-abu bertuliskan Adidas, pada sekira pukul 17.00 Wib menghubungi Saksi melalui telepon (HP) menanyakan tentang Saksi dan anak-anak apakah sudah mandi apa belum karena mau diajak ke Surabaya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ke Surabaya ada apa" lalu dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jalan-jalan sudah lama tidak jalan-jalan “.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa pulang, pada saat pulang menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver Nopolnya Saksi tidak tahu, setelah itu Terdakwa masuk rumah dan menyerahkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu bendel yang diikat dengan karet sambil mengatakan “Ma iku hitungen “ setelah itu Saksi hitung jumlahnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “Mau kemana si Pa“, lalu dijawab “Ayo nyarikan Laptop Dhanu” selanjutnya pada sekira pukul 17.30 WIB kami berempat berangkat dengan mengendarai mobil Honda Jazz tersebut menuju ke Plaza Marina Surabaya, pada saat dalam perjalanan tersebut Saksi bertanya “Inisebetulnya mobilnya siapa pa“ lalu dijawab oleh Terdakwa “Mobilnya Mbak “ sambil tersenyum, kemudian Saksi bilang “Ini kalau mobil saya tak taruk baret di depan“, saat itu Terdakwa hanya senyum-senyum, kemudian Saksi bilang ke anak Saksi “Dik, ini lho mobilnya papa“, kemudian anak Saksi yang perempuan tanya kepada Terdakwa “Iya ta pa, ini mobilnya papa“, lalu Terdakwa menjawab, “Ini lho bude belikan kakak “, selanjutnya sekira habis Isyak sampai di Plaza Marina masuk dan keliling mencari Laptop tidak ketemu, akhirnya membeli 2 (dua) buah Hand Phone Merk Vivo dan Xiaomi seharga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu pulang makan di MC Donal daerah Geluran Sidoarjo, kemudian mampir beli nasi pecel diwarung daerah Sepanjang Sidoarjo kemudian pulang dan mampir di rumah kakak ipar atas nama Sdri Eny Dwi Juniarti, setelah itu pulang kerumah di Kota Damai Kedamean Gresik, sampai rumah sekira pukul 23.30 WIB, setelah itu kami semua tidur.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat untuk kontrol kehamilan Saksi di RS. Ewa Pangalela Gunungsari dengan mengendarai mobil honda Jazz, sedangkan kedua anak Saksi berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda motor, sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang dari kontrol di RS. Ewa Pangalela Gunungsari, setelah di rumah Terdakwa minta pakaian ganti yang langsung ditaruh di mobil Honda Jazz tersebut, selanjutnya Terdakwa pamit berangkat ke Batalyon untuk ngadep Pasi 1 Yon Zeni - 1 Mar, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa video call ke Saksi dengan mengatakan “Tidur saja gak usah ditunggu, nanti kalau pulang tak ketuk pintunya “, saat itu Terdakwa menunjukkan posisinya bersama teman-teman atas nama Mayor Mar John Gustaf dan Praka Mar Arya, setelah itu ditutup, kemudian Saksi tidur.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 03.30 WIB Saksi terbangun, namun Saksi lihat Terdakwa belum pulang, kemudian sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa telepon namun tidak Saksi angkat, kemudian smsan dengan Saksi mengatakan akan mengajak Saksi berangkat ke Lampung ikut Bapak Saksi yang tinggal di Lampung, dan saat itu Terdakwa juga mengatakan akan bertani saja, kemudian Saksi menjawab “Ngapain ke lampung, sampean ada masalah apa, jangan aneh-aneh saya ini hamil tua dan anak-anak juga masih sekolah“ lalu Terdakwa menjawab “Gak ada apa-apa, tinggal mau apa tidak“ kemudian Saksi menjawab “Bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah mau atau tidak, tapi sebetulnya ada masalah apa“, namun Terdakwa tidak balas lagi dan akhirnya Saksi abaikan.

7. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Saksi diajak kedua anak Saksi ke rumah mertua Saksi di Ds. Watu pasang Kec. Kedamean, Kab. Gresik, setelah sampai ditempat Saksi melihat mertua Saksi perempuan sudah lemas sambil menangis, kemudian Saksi disuruh duduk dan diberitahu oleh kakak ipar Saksi atas nama Sdri. Eny Dwi Juniarti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di daerah Malang karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap isteri Lurah Sidojangkung Kec. Menganti.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB ada petugas Polisi, Pomal dan Marinir datang meminta ijin untuk menggeledah dan mengambil barang bukti, saat itu Polisi beserta Pomal dan Marinir membawa tas cangklong warna hitam dari dalam kamar tempat menaruh pakaian yang akan disetrika, setelah itu dibawa ke ruang tengah, untuk selanjutnya Saksi tidak tahu karena anak Saksi yang kedua nangis terus, selanjutnya Saksi dan anak Saksi yang kedua diajak oleh para petugas tersebut ke rumah kontrakan Saksi yang ada di Perumahan Ready Kota Damai Jl. Bugenvil IV NO. 37 Kedamean Kab. Gresik dan di rumah kontrakan Saksi tersebut diketemukan kantong plastik warna abu-abu bertuliskan Matahari diatas lubang angin-angin sebelah luar, setelah dibuka ternyata isinya adalah Pistol dan banyak peluru, selanjutnya barang bukti tersebut di sita dan dibawa oleh Petugas Polisi tersebut.

9. Bahwa selama Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui jika Terdakwa memiliki senjata berupa pistol, karena selama ini Terdakwa orangnya agak tertutup dengan Saksi dan tidak pernah menyimpan senjata tersebut di lemari atau di dalam kamar atau rumah.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi -13 :

Nama Lengkap : Moch. Taufan Hadi Sampurno
Pekerjaan : Guru
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 08 Agustus 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Randegansari RT 02 RW 02 Kec. Driyorejo Gresik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2012 di rumah istri Saksi di Dsn. Watu Pasang RT 12 RW V Desa Kedamean Kec Kedamean Gresik dalam hubungan sebagai kakak ipar dimana adik Terdakwa atas nama Sdri. Ririn Wahyuningsih adalah istri Saksi.

2. Bahwa Terdakwa adalah type orang yang pendiam/sungkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Saksi (biasa biasa saja) layaknya hubungan antara kakak dengan adik.

3. Bahwa setelah menikah hingga dengan saat ini Saksi dan keluarga Saksi tinggal di rumah orang tua dari Terdakwa / mertua Saksi atas nama Sdr. H. Abdul Malik Ibrahim.

4. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Deasy Wahyu Ningrum, Terdakwa tinggal di Merauke mengingat Terdakwa berdinis di Merauke, selanjutnya sekira tahun 2016 Terdakwa pindah dinas di Surabaya yang kemudian kontrak rumah di Perum Koda Damai Kedamean Gresik.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib sepulang Saksi mengikuti kegiatan jalan sehat di Kec. Kedamean di rumah mertua saya Sdr. H. Abdul Malik Ibrahim Saksi melihat Tim Gabungan dari Dinas TNI AL dan Polri (Saksi tidak mengetahui dari instansi mana) melakukan penggeledahan namun dalam rangka apa penggeledahan tersebut Saksi tidak mengetahui.

6. Bahwa Penggeledahan tersebut dilakukan dengan cara salah satu petugas meminta ijin untuk menggeledah rumah dengan tujuan mencari barang bukti yang disampaikan kepada Sdr. H. Abdul Malik Ibrahim, karena Sdr. H. Abdul Malik Ibrahim pendengarannya sudah berkurang sehingga Saksi yang mendampingi koordinasi antara petugas dengan Sdr. H. Abdul Malik Ibrahim, setelah mendapat ijin dari Sdr. H. Abdul Malik Ibrahim selanjutnya petugas menuju kamar rumah bagian belakang (kamar untuk tamu keluarga yang menginap) yang diduga tempat menyimpan barang bukti setelah sampai di kamar belakang ternyata pintu kamar dalam kondisi terkunci dan informasi kunci di bawa oleh Terdakwa sehingga petugas meminta ijin untuk membuka dengan cara paksa kepada Sdr. H. Abdul Malik Ibrahim setelah mendapat ijin petugas meminta kepada Saksi untuk mengambil linggis selanjutnya petugas membuka pintu kamar dengan menggunakan linggis setelah pintu kamar terbuka selanjutnya petugas langsung menuju belakang pintu kamar dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung di belakang pintu kamar selanjutnya petugas meminta saya untuk mengambil dan membuka tas tersebut setelah tas terbuka di dalam tas tersebut terdapat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan) kemudian petugas meminta kepada Saksi untuk mengeluarkan dan menghitung jumlah uang tersebut dan uang tersebut berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Bahwa setelah menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut selanjutnya petugas membawa uang tersebut, sekira pukul 11.20 Wib para Petugas meminta ijin pulang dan saat itu sempat menginformasikan akan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Kota Damai Kedamean Gresik dengan mengajak serta istri Terdakwa atas nama Sdri. Deasy yang saat itu berada di rumah Sdr. H. Abdul Malik Ibrahim, setelah sampai ditempat dan melakukan penggeledahan ditemukan sebuah pistol dan amunisi

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-14 :

Nama Lengkap : Sugiyanto
Pekerjaan : Kepala Desa
Tempat/tanggal lahir : Gresik, 9 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sidojangkung RT. 10, RW. 03, Kec.
RW. 03, Kec. Menganti Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dengan Sdri. Luluk Diana (korban) Saksi kenal pada tahun yang tidak diingat lagi dalam hubungan sebagai suami isteri.
2. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukul 13.00 Wib saat Saksi akan berangkat ke Batu Malang Saksi menghubungi Sdri. Luluk Diana (korban) melalui telepon untuk berpamitan yang saat itu Sdri. Luluk Diana (korban) sedang ada dikantor pemasaran perumahan PT Galang Bagus Regency di Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik dan setelah sampai di Malang sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Sdri. Luluk Diana (korban) melalui HP (Hand Phone) dan saat itu Sdri. Luluk Diana (korban) sudah berada dirumah, kemudian Saksi mengikuti rapat KUD lalu sekira pukul 18.00 WIB Saksi menghubungi Sdri. Luluk Diana (korban) melalui HP (Hand Phone) dan saat itu Saksi menanyakan keadaan anak-anak serta keadaan pekerjaan juga, ketika itu Sdri. Luluk Diana (korban) menyampaikan kepada Saksi akan mengambil uang pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 kemudian Saksi melanjutkan mengikuti rapat.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB Saksi pulang ke Gresik dan sampai di Gresik sekira pukul 13.00 WIB langsung ke proyek perumahan tidak pulang ke rumah dan saat di tempat proyek Saksi tidak bertemu dengan Sdri. Luluk Diana (korban) setelah itu Saksi menghubungi ke 2 buah HP milik Sdri. Luluk Diana (korban) tetapi tidak aktif, lalu Saksi melanjutkan mengawasi pekerjaan dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali menghubungi Sdri. Luluk Diana (korban) namun masih juga tidak aktif, setelah itu Saksi telpon ke orang tua Sdri. Luluk Diana atas nama Sdr. Supartono dan bertanya tentang keberadaan Sdri. Luluk Diana (korban) apa ada di rumah dan dijawab oleh Sdr. Supartono belum pulang mungkin masih di kantor, kemudian Saksi telpon Sdr. Sunarto yang membantu Sdri. Luluk Diana (korban) bekerja dan Saksi menyuruhnya ngecek ke kantor setelah Sdr. Sunarto ngecek ke kantor lalu Sdr. Sunarto menghubungi Saksi dan menyampaikan jika Sdri. Luluk Diana (korban) tidak ada dikantor dan ke 2 nomor HPnya dihubungi juga tidak aktif.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi mertua Saksi lagi dan menyampaikan bila Sdri. Luluk Diana (korban) dikantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan saat itu mertua Saksi bilang “Mungkin ke tempat biasanya perawatan sebab sekira pukul 09.00 WIB tadi pagi lewat ke Dsn. Sidolemu ke arah barat, selanjutnya Saksi pulang ganti sepeda motor untuk mengecek ke tempat perawatan di Tambak Beras (klinik krisna) dan ditempat tersebut Saksi melihat mobilnya Sdri. Luluk Diana (korban) tidak ada, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Sunarto untuk mengecek ke BCA Citra Land, selang beberapa lama Sdr. Sunarto menelpon Saksi dan mengatakan telah mencari putar-putar Citra Land tidak ketemu, lalu Saksi menyuruh Sdr. Sunarto untuk ngecek di BCA dan bertanya apa ada penarikan uang atas nama Luluk Diana kemudian Sdr. Sunarto melakukan pengecekan di BCA Citra Land dan dari petugas BCA menyampaikan atas nama Luluk Diana melakukan penarikan uang di BCA Mojokerto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada pukul 10.06 WIB, selanjutnya Saksi langsung ke Polsek Menganti melaporkan kejadian tersebut, kemudian Saksi dengan Sdr. Anam (anggota Polsek Menganti) melakukan pengecekan terhadap nomor HP milik Sdri. Luluk Diana (korban) dan diketahui aktif terakhir di Krian Sidoarjo kemudian anggota Polsek Menganti menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil ditemukan di Krian dekat Stasiun sedangkan saat itu Sdri. Luluk Diana (korban) belum ditemukan.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat di Krian Sidoarjo anggota Polsek Menganti atas nama Anam menyampaikan kepada Saksi secara langsung dengan cara anggota Polsek tersebut menunjukkan foto yang ada di Hand Phonenya dan saat itu Saksi disuruh mengamati apakah benar difoto tersebut adalah Sdri. Luluk Diana (korban) dan setelah Saksi mengamati / melihat wajahnya kemudian Saksi menjawab iya benar, selanjutnya Saksi bersama-sama Kapolsek Menganti dengan Kanit Reskrim (Pak Agus) berangkat menuju Rumah Sakit Mojokerto langsung ke kamar mayat dan melihat muka (wajah) sebatas bahu dan ternyata benar istri saya (Luluk Diana) keadaan sudah meninggal dunia (mati) setelah itu saya tidak sadarkan diri, sampai sekira pukul 02.00 WIB mayat istri saya dirujuk ke RS Dr Sutomo Surabaya (untuk dilakukan Otopsi) dan saya mengikuti bersama dengan Kanit Reskrim dan Kapolsek Menganti, dan saat di RS Dr Sutomo ketika itu Saksi diberitahu Sdri. Luluk Diana (korban) adalah korban perampokan dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB di Kawasan Hutan Watu Blorok petak 67 RPH Kupang masuk Desa Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto.

7. Bahwa selain Sdri. Luluk Diana (korban) meninggal dunia Terdakwa juga membawa uang milik Sdri. Luluk Diana (korban) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 15 :

Nama Lengkap : Eni Dwi Juniati, S.E.
Pekerjaan : Guru SMP PGRI Kedamean
Tempat/tanggal lahir : Gresik, 07 Mei 1975
Jenis Kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kedamean RT 13 RW 05,
Kec.Kedamean Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam hubungan sebagai adik kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi sedang mengajar di SMP PGRI Kedamean Gresik Saksi ditelepon oleh ibu Saksi sambil menangis memberitahukan bahwa Terdakwa telah dijemput seseorang tidak dikenal dengan menggunakan mobil warna putih, kemudian Saksi menelepon Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian Saksi mencari informasi dengan menghubungi Sdri. Siska melalui telepon menanyakan keberadaan Terdakwa "Te, kamu sekarang sama adik ku ta?" selanjutnya Sdri. Siska menjawab "Tidak mbak, saya di Gresik ngantar ibu saya" dan Saksi menjawab "Oh ya wes" lalu Saksi menutup teleponnya, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "Ngapain telepon? " kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu kok dijemput sama mobil putih, siapa itu le?" lalu Terdakwa menjawab "Aku sama temanku ada urusan kerjaan" selanjutnya Saksi berkata "oh yo wes, kalo kerja yang hati-hati" setelah itu Saksi menutup teleponnya.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang bersama anak dan istrinya mampir silaturahmi kerumah Saksi menggunakan mobil Honda Jazz namun saya lupa Nopol dan warnanya sehabis membeli Handphone di Plaza Marina Surabaya, saat itu kami hanya berbincang-bincang biasa saja dan sebentar ± 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa bersama anak dan isterinya pulang.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 saat Saksi sedang membeli masker di toko dekat rumah, Saksi mendengar percakapan 2 (dua) orang tidak dikenal yang intinya mengatakan "Ada orang desa ngepung ditangkap poisi gara-gara yang membawa mobil Honda Jazz", setelah mendengar percakapan tersebut Saksi kepikiran dengan Terdakwa, takut Terdakwa terlibat dalam permasalahan dengan orang desa ngepung yang telah ditangkap tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui sms "Posisi dimana?" kemudian dijawab oeh Terdakwa "Saya bubuk di batalyon", kemudian Saksi sms lagi "temanmu di Desa Ngepung yang membawa mobil Honda Jazz dipanggil/dibawa ketangkap" selanjutnya SMS Saksi tidak dibalas oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 Wib saat Saksi sedang dirumah saya alamat Ds. Kedamean RT 13 RW 05, Kec. Kedamean, Kabupaten Gresik Saksi ditelepon oleh seseorang (saya lupa namanya) memberitahukan bahwa Tersangka ditangkap diduga telah melakukan pembunuhan, karena Saksi kaget mendengar berita tersebut sehingga Saksi langsung menutup teleponnya dan langsung pergi kerumah orang tua Saksi di Ds. Kedamean RT 12 RW 05 Kec. Kedamean Kab. Gresik, lalu memberitahukan berita tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada abah dan ibu Saksi, setelah mendengar berita tersebut ibu Saksi langsung pingsan, dan sekira pukul 11.00 Wib banyak petugas dari Pomal, Marinir dan Polisi datang kerumah orang tua Saksi melakukan pengeledahan namun Saksi tidak melihat proses pengeledahan karena saat itu Saksi berada di ruang tamu mengurus / merawat ibu saya yang pingsan.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama Lengkap : Abdul Azis
Pangkat/NRP : Briptu Pol/90070040
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 05 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Balun RT/RW. 005/002,
Desa. Balun, Kec. Turi Kab.
Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Kantor Polsek Jetis datang seorang warga Dsn. Mojogeneng, RT.02, RW. 03, DS. Mojolebak, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto atas nama Sdr. Suprpto melaporkan adanya mayat perempuan di daerah Hutan Watu Blorok petak 67 RPH Kupang masuk desa Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto, setelah mendapatkan laporan dari warga tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Jetis, kemudian Kapolsek Jetis memerintahkan Saksi bersama dengan Aiptu Pol Joni Abdul Kafit (Kanit Intel) dan Aiptu Pol Yulianang (Kasium) untuk menindak lanjuti laporan dari warga tersebut kemudian Saksi dkk berangkat ketempat / lokasi keberadaan mayat tersebut.
3. Bahwa setelah sampai ditempat Saksi melihat sesosok tubuh seorang wanita (korban) dan setelah mengecek kondisi korban tersebut diketahui keadaan korban tersebut saat itu sudah meninggal dunia (MD), dengan keadaan awal posisi tubuh korban di atas tanah terlentang dan kepala di selatan dengan tangan kiri mengarah ke atas kepala korban serta kaki kiri menyilang di atas kaki kanan (sudah tidak bergerak), dengan kondisi pada bagian belakang kepala korban mengalami luka berdarah dan keadaan korban tersebut mengenakan pakaian kaos warna merah dan celana jeans warna biru serta dipergelangan tangan kiri korban memakai jam tangan warna hitam juga pakai sandal semacam sandal jepit dibagian atas warna merah dan pada bagian bawah warna hitam, kemudian untuk memastikan korban benar-benar sudah mati saat itu Saksi pegang lengan kiri korban untuk mengetahui denyut nadinya ternyata sudah tidak ada respon dari denyut nadinya korban.
4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui idenditas sesosok mayat perempuan tersebut namun setelah dicaritahu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencocokkan sidik jari korban dengan buka data di Link E-KTP kemudian diperoleh data identitas diri korban atas nama Luluk Diana dan tempat tinggalnya di alamat Ds. Sidojangkung RT. 10, RW. 03, Kec. Menganti, Kab. Gresik.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Jetis kemudian diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengamankan tempat kejadian ditemukan mayat tersebut dan memasang garis Police Line serta menghubungi petugas Tim Inafis Kepolisian Polres Mojokerto Kota untuk datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) tersebut, beberapa lama kemudian Tim Inafis dari Kantor Polres Mojokerto Kota datang ke tempat (TKP) diketemukan mayat tersebut, selanjutnya Tim Inafis melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara setelah itu terhadap korban seorang wanita yang telah menjadi mayat (meninggal dunia) tersebut dari tempat (TKP) dilakukan evakuasi ke dalam kendaraan jenazah (ambulance) dari Puskesmas Kupang kemudian dibawa menuju ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto setelah berada di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto diadakan Visum luar terhadap jasad korban dan dikarenakan ditemukan luka dibagian belakang kepala korban maka dirujuk ke RS Dr. Sutomo untuk dilakukan tindakan Otopsi guna mengetahui sebab kematian.

6. Bahwa setelah diadakan Lidik oleh pihak Kepolisian dan dicaritahu serta pengecekan di 2 buah HP milik korban akhirnya dapat diketahui korban sebelum meninggal dunia ada percakapan dengan seorang lelaki yang kemudian diketahui lelaki tersebut adalah atas nama Tri Setyo (Terdakwa) pekerjaan anggota TNI AL (Marinir) dan mengingat pelaku diduga oknum TNI AL (Marinir) setelah itu pihak Kepolisian berkoordinasi dengan pihak Polisi Militer Angkatan Laut selanjutnya bersama-sama melakukan penangkapan di daerah Malang terhadap Terdakwa yang diduga telah membunuh Sdri. Luluk Diana (korban).

7. Bahwa selain menghilangkan nyawa orang lain Terdakwa juga telah mengambil uang milik Sdri. Luluk Diana (korban) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 17 :

Nama Lengkap : Agus Budi Mulyanto.
Pangkat/NRP : Aiptu/67080013
Jabatan : PS Kanit Identifikasi Satriskrim
Kesatuan : Polres Mojokerto
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 12 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Segunung Kec. Delanggu Mojokerto Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan telepon dari Kanit Reskrim Polsek Jetis atas nama AKP Pol Amat pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib ditemukan mayat seorang perempuan di kawasan Hutan Watu Blorok Petak 67 RPH Ds. Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Inafis datang ketempat TKP, setelah sampai Saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak diatas tanah dengan posisi miring kekanan, tangan kanan berada di atas kepala dan korban menggunakan kaos lengan pendek warna merah serta memakai celana jeans warna biru, kemudian Saksi dengan Tim Inafis melakukan pemotretan secara umum, memotret ke arah posisi korban secara keseluruhan dan memotret wajah mayat (korban) dan memotret secara khusus terhadap barang bukti di TKP seperti kayu, sandal dan tetesan darah yang berada di TKP.

4. Bahwa pada saat di TKP Saksi dengan Tim Inafis tidak melihat luka-luka pada tubuh korban, namun darah mengucur dari belakang kepala yang jatuh ketanah, selanjutnya mayat/korban dievakuasi dengan menggunakan mobil ambulance yang mengangkat korban petugas Kepolisian dari Polsek dibantu masyarakat dan barang bukti yang ditemukan di TKP diamankan di Polsek Jetis Mojokerto, kemudian korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudiri Husodo dengan alamat Surodinawan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan saat korban di bawa ke rumah sakit Saksi melihat ada luka yang ada ditubuh korban terdapat lubang kecil pada bagian belakang kepala korban yang mengeluarkan darah dan luka lebam pada bagian dada serta luka lebam pada bagian lengan, selanjutnya Tim Inafis melakukan pengambilan seluruh sidik jari kedua tangan korban/ mayat perempuan tersebut.

5. Bahwa kemudian Saksi mengirimkan hasil pengambilan sidik Jari ke Pusinafis Mabes Polri dan selang kurang lebih 2 (dua) jam mendapat jawaban atas sidik jari tersebut yaitu korban bernama Sdri. Luluk Diana, tanggal lahir, 22 Januari 1979 alamat Sidojakung RT. 10 RW.03 Dsn. Kel. Sidojakung Kec. Menganti Kab. Gresik.

6. Bahwa setelah mendapat data atas sidik jari yang Saksi kirim tersebut dan Saksi melakukan pemotretan sidik jari dan melakukan pemeriksaan perbandingan antara sidik jari korban/mayat perempuan dengan hasil pemeriksaan sidik jari dari Pusinafis dan sidik jari tersebut yakin (match/fix), selanjutnya melaporkan kepada Kasatreskrim Polresta Mojokerto untuk melakukan penyidikan lebih dalam perkara tersebut.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan perbuatan tersebut tetapi Saksi mendengar informasi bahwa pelakunya adalah anggota TNI AL.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-18 :

Nama Lengkap : dr. Ahmad Yudianto, SpF,SH, M.Kes
Pekerjaan : Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetomo.
Gol/NIP : Pembina IV a/19730530 2006041019
Jabatan : Dokter Forensik di Instalasi Kedokteran
Forensik dan Medikolegal.
Kesatuan : Polres Mojokerto
Tempat/tanggal lahir : Sumenep, 30 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jatisari Permai 1 Blok C No. 1 Waru
Sidoarjo Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa saat ini Saksi berdinis sebagai dokter pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan tugas meliputi melaksanakan otopsi sampai dengan bedah mayat maupun otopsi luar terhadap mayat sebagai korban dari tindak pidana.
3. Bahwa berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dari Polres Mojokerto Kota, Polsek Jetis tertanggal 08 Agustus 2017 yang diterima bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 03.15 WIB Saksi melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap mayat seorang perempuan yang bernama Sdri. Luluk Diana yang diduga sebagai korban tindak pidana.
4. Bahwa setelah Saksi melihat jenazah A.n Sdri. Luluk Diana, Saksi langsung melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Luar:
 - 1) Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia antara tiga puluh lima hingga empat puluh lima tahun, berat badan sekitar lima puluh delapan kilogram, panjang badan sekitar seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi cukup.
 - 2) Label mayat terbuat dari karton manila warna kuning, tidak bersebel dan berisikan sesuai dengan Surat Permintaan Visum et Repertum.
 - 3) Mayat terbungkus kain berwarna coklat bermotif batik berukuran dua ratus tiga puluh kali seratus dua belas sentimeter.
 - 4) Properti Mayat: Tidak ditemukan.
 - 5) Lebam mayat warna merah keunguan, samar-samar, ditemukan pada punggung dan hilang dengan penekanan. Kaku mayat ditemukan pada rahang hingga lutut dan mudah dilawan.
 - 6) Kepala:
 - a) Bentuk bulat lonjong, simetris. Pada kepala bagian belakang kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter diatas bahu, seratus tiga puluh enam sentimeter diatas tumit ditemukan satu buah luka terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk lubang yang dikelilingi lecet dengan tepi rata, letak lubang relatif konsentris terhadap kelim lecet, dasar luka jaringan otak, diameter sebelas centimeter.

b) Rambut berombak, warna hitam, panjang rata-rata empat puluh sentimeter.

c) Dahi: ditemukan bintik perdarahan pada kulit dahi.

d) Mata :

1) Kanan ; Selaput bening mata jernih, selaput kelopak mata pucat, selaput bola mata berwarna putih dan ditemukan bintik perdarahan, tirai mata berwarna coklat gelap, diameter manik mata tujuh milimeter.

2) Kiri ; Selaput bening mata jernih, selaput kelopak mata pucat dan ditemukan bintik perdarahan pada selaput kelopak mata atas dan bawah, selaput bola mata putih, tirai mata berwarna coklat gelap, diameter manik mata tujuh milimeter.

e) Hidung; tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

f) Pipi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

g) Telinga : daun telinga kesan bulat lonjong, simetris kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

h) Mulut; tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

i) Daggu ; pada daggu ditemukan memar berbentuk tidak beraturan berwarna ungu kehitaman berukuran satu sentimeter kali delapan sentimeter.

j) Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

7) Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

8) Perut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9) Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10) Pinggang : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

11) Anggota gerak atas Kanan : pada lengan bawah kanan, satu sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar berwarna ungu berbentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Pada lengan bawah kanan sisi luar, enam sentimeter dari pergelangan tangan ditemukan luka lecet berwarna merah kehitaman berbentuk bulat dengan diameter satu sentimeter. Pada lengan bawah sisi kanan luar, sepuluh koma lima sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka lecet berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, bentuk tidak beraturan ukuran satu sentimeter kali dua setengah sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar berwarna ungu kehitaman, bentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada ponjolan tulang jari tengah kanan, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan memar berwarna ungu, bentuk tidak beraturan, ukuran satu koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter.

12) Anggota gerak bawah :

a) Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b) Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13) Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

14) Dubur: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Bahwa setelah Saksi melakukan bedah mayat (Otopsi) didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pemeriksaan dalam :

1) Rongga dada:

a) Lemak dada berwarna kuning dengan tebal lemak sepuluh milimeter. Otot dada berwarna merah dan tebal otot dada satu koma dua sentimeter. Rongga dada kanan dan kiri kosong. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ketiga dan sekat rongga dada kiri setinggi sela iga keempat. Tulang dada dan tulang iga utuh.

b) Kantong Jantung berisi sedikit cairan warna kuning jernih dan terletak dua jari pemeriksa antata kedua paru.

c) Jantung sebesar satu kepalan tangan, warna coklat pucat, perabaan kenyal, berat dua ratus lima puluh gram. Tebal dinding bilik kanan lima milimeter dan tebal dinding bilik kiri satu setengah sentimeter. Dinding dan sekat jantung homogen. Pembuluh nadi jantung terbuka seratus persen.

d) Paru kanan terdiri atas tiga бага, warna merah muda pucat, perabaan seperti spons, gambaran paru jelas, pada peremasan tidak keluar apa-apa, berat tiga ratus tujuh puluh lima gram. Paru kiri terdiri atas dua бага, warna merah muda pucat, perabaan seperti spons, gambaran paru jelas, pada peremasan tidak keluar apa-apa, berat dua ratus lima puluh gram.

2) Rongga Perut:

a) Otot perut berwarna merah dan tidak ditemukan resapan darah. Lemak perut berwarna kuning dan tidak ditemukan resapan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dinding perut putih mengkilat dan tidak ditemukan resapan darah. Rongga perut kosong.

- b) Hati berwarna coklat kemerahan agak pucat, penampang berwarna kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran hati jelas, tepi tumpul, berat hati seribu lima ratus lima puluh gram.
- c) Kandung empedu berisi cairan kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru dan saluran empedu tidak tersumbat.
- d) Limpa berwarna ungu kehitaman, penampang berwarna ungu kemerahan, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal, pada pengikisan jaringan terikut, berat limpa seratus dua puluh lima gram.
- e) Kelenjar ludah perut berwarna krem, permukaan berbagai-baga, perabaan kenyal berat seratus gram.
- f) Lambung berisi sisa makanan yang masih kasar (berupa nasi dan sayur), selaput lendir lambung pucat.
- g) Usus halus dan usus besar kosong.
- h) Ginjal kanan tertutup sedikit lemak, kapsul ginjal mudah dilepas, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran ginjal jelas, warna merah kecoklatan, pada pala ginjal ditemukan bintik perdarahan, berat seratus dua puluh lima gram. Ginjal kiri tertutup sedikit lemak, kapsul ginjal mudah dilepas, permukaan licin, perabaan kenyal, gambaran ginjal jelas, warna merah kecoklatan, pada pala ginjal ditemukan bintik perdarahan, berat seratus dua puluh lima gram.
- i) Kandung kemih selaput lendir berwarna putih dan berisi urine. Saluran kemih tidak tersempat.
- j) Rahim berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter dan berisi sedikit darah.
- k) Pada indung telur kiri ditemukan kista dan pada indung telur kanan tidak ditemukan kelainan.

2) Kepala:

- a) Ditemukan resapan darah pada kepala belakang kiri yang mengelilingi luka terbuka. Pada tulang atap tengkorak sebelah kiri belakang bawah, ditemukan satu buah lubang yang membentuk corong (*beveling*) dengan arah dari luar ke dalam dengan diameter dua belas milimeter. Ditemukan patah tulang dasar tengkorak pada kepala belakang kiri dan patah tulang dasar tengkorak (*chipping*) bagian belakang kanan. Pada dasar tengkorak belakang kanan (*right posterior cranial base*) ditemukan satu buah proyektil logam berwarna keemasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter dua belas milimeter dan panjang enam belas milimeter.

b) Belakang, ditemukan satu buah lubang berdiameter dua belas milimeter. Otak besar utuh dan otak kecil kiri ditemukan robekan yang memanjang hingga batang otak (*medulla oblongata*). Berat otak seribu dua ratus lima puluh gram.

3) Leher:

a) Tebal kulit leher satu milimeter dan tidak ditemukan resapan darah pada jaringan kulit leher.

b) Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan dan perabaan kenyal.

c) Tulang lidah, rawan cincin dan tulang rawan gondok utuh.

d) Kerongkongan pucat dan kosong. Batang tenggorok pucat dan kosong.

Bahwa dari pemeriksaan luar dan dalam berkesimpulan : ditemukan satu buah luka terbuka berbentuk lubang pada kepala belakang kiri yang merupakan luka tembak masuk. Luka tembak tersebut umumnya ditemukan luka tembak masuk jarak jauh, ditemukan pula memar pada lengan bawah kanan dan kedua punggung tangan akibat kekerasan tumpul, dan pada dasar tengkorak sebelah kanan belakang (*right posterior cranial base*) ditemukan satu buah anak peluru berwarna keemasan dengan kaliber dua belas milimeter, saluran luka : luka terbuka pada kepala belakang kiri orang ini berturut-turut menembus kulit kepala, tulang atap tengkorak sebelah belakang kiri, bagian belakang otak kecil kiri, batang otak (*medulla oblongata*) dan bersarang pada dasar tengkorak sebelah kanan belakang (*right posterior cranial base*), dan penyebab kematian orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala belakang kiri yang merobek otak kecil dan batang otak sehingga mengakibatkan terhentinya seluruh sirkulasi dan fungsi tubuh, serta perkiraan Saksi meninggalnya selama 16 jam dihitung mulai sekitar pukul 04.30 WIB tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan pukul 20.30 WIB tanggal 8 Agustus 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Catam PK XVIII/1 di Kodiklatat Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonzeni-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonmarhanlan 11, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Yonzeni-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 95141.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sejak tahun 1996 di SMA PGRI Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tahun 2002-2003 saat Terdakwa Satgas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan mengambil satu pucuk senjata api pistol dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati yang saat itu, kemudian senpi tersebut Tersangka simpan di dalam tas rangsel dan Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan atau Danru tentang senpi tersebut, kemudian senpi beserta amunisi dibawa pulang ke kesatuan dan disimpan di almari rumah mertua Terdakwa di Perum Pejaya Anugra Blok YY No. 13 Taman Sidoarjo. Kemudian sekira tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Yonzeni-1 Mar dan tinggal di Kontarakan Perum Ready Kota damai senpi dan amunisi Terdakwa simpan di tempat kontrakan tersebut.

4. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa kembali berhubungan dengan Sdri. Luluk Diana (korban), melalui medsos (Whatsaap) grup SMA PGRI KEDAMEAN 1997 dan Sdri. Luluk Diana (korban) mengirim chatting melalui Whatsaap "Malam ini Yoyok dulu ta" selanjutnya Terdakwa membalas "Malam juga, ini dengan siapa" kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) menjawab "Ini saya, Luluk Diana Sidjungkung" setelah itu Sdri. Luluk Diana dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Whatsaap.

5. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi masih dalam bulan Juli 2017 Sdri. Luluk Diana (korban) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, awalnya Terdakwa sempat menolak mengingat Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sudah sama-sama mempunyai keluarga dan saat itu isteri Terdakwa dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan namun karena Sdri. Luluk Diana (korban) terus mengajak sehingga Terdakwa mengiyakan ajakan Sdri. Luluk Diana (korban) tersebut. Kemudian sekira pukul 08.30 Wib Tersangka dijemput oleh Sdri. Luluk Diana (korban) disebuah gang dekat rumah orang tua Terdakwa menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih dan langsung berangkat menuju Hotel Sekar Putih, sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sampai di Hotel Sekar putih kemudian Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) masuk ke dalam loby untuk memesan sebuah kamar, dan saat itu Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) mendapatkan kamar nomor AC 12 dengan harga sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) masuk kedalam kamar kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) langsung menarik tangan Terdakwa dan membuka seluruh pakaian Terdakwa selanjutnya Sdri. Luluk Diana (korban) mengkulum penis Terdakwa selama 5 (lima) menit kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) membuka celana panjang dan celana dalamnya dan Terdakwa membantu membuka kaosnya, setelah sama-sama telajang bulat selanjutnya Sdri. Luluk Diana (korban) menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. Luluk Diana (korban) dengan gerakan naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. Luluk Diana (korban), selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) bersih-bersih kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) pulang ke rumah.

6. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) berangkat ke Hotel Sekar Putih akan melakukan persetubuhan di Hotel Sekar Putih namun saat diperjalanan Sdri. Luluk Diana (korban) mengatakan akan mengambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BCA untuk transaksi jual beli tanah, sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sampai di Bank BCA Mojokerto Kota, selanjutnya Sdri. Luluk Diana (korban) turun untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil, selang 30 (tiga puluh) menit Sdri. Luluk Diana (korban) keluar dari dalam Bank BCA selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) berangkat menuju Hotel Sekar Putih dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sampai di hotel Sekar Putih kemudian Terdakwa memesan sebuah kamar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Luluk Diana (korban) masuk ke dalam kamar kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) memeluk tubuh Terdakwa dari belakang selanjutnya Sdri. Luluk Diana (korban) mencumbuhi Terdakwa namun belum melakukan persetubuhan dan tidak lama Sdri. Luluk Diana (korban) mendapatkan telepon dari keluarganya dan suaminya serta mengatakan jika suami Sdri. Luluk Diana (korban) akan pulang dari Malang sehingga Terdakwa dan Sdri. Luluk Diana (korban) berencana cek out dari Hotel dan pulang ke rumah.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) pulang kerumah tetapi ditengah perjalanan tepatnya di warung bakso "Beranak" daerah sebelum masuk hutan Watu Blorok Mojokerto Sdri. Luluk Diana minta makan bakso dulu selanjutnya Terdakwa memarkir mobil, selanjutnya Sdri. Luluk Diana memesan bakso dua mangkok dan es teh dua gelas, kemudian makan bakso berdua, kemudian Sdri. Luluk Diana mendapat telepon, selanjutnya Sdri. Luluk Diana buru-buru membayar bakso dan mengajak pulang, namun saat melintas di hutan Watu Blorok Sdri. Luluk Diana minta berhenti untuk foto-foto selfy di hutan Watu Blorok, kemudian Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana naik ke hutan Watu Blorok kurang lebih 100 (seratus) meter tiba ditempat lokasi selfi, kemudian Terdakwa pamit ke Sdri. Luluk Diana untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun ke bawah kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, setelah selesai buang air kecil Terdakwa bermaksud kembali menuju tempat Sdri. Luluk Diana foto selfi namun pada posisi jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) m Terdakwa melihat uang Sdri. Luluk Diana yang telah dikeluarkan dari dalam tasnya, sehingga Terdakwa muncul niat untuk memiliki uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan mengisi amunisi sebanyak satu buah yang sebelumnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) butir amunisi di kantong saku sebelah kanan, setelah pistol tersebut terisi Terdakwa memegang pistol dengan tangan kanan kemudian balik kanan dan mengarahkan laras pistol ke arah kepala belakang Sdri. Luluk Diana (korban), kemudian Terdakwa menarik pelatuknya dengan jari telunjuk kanan /menembaknya sehingga terjadi letusan dan proyektil mengenai kepala bagian belakang Sdri. Luluk Diana (korban) dan langsung jatuh ke belakang dengan posisi terlentang di tanah karena Terdakwa berusaha menangkapnya sehingga tidak sampai jatuh terlebih dahulu dan setelah keadaan Sdri. Luluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana (korban) tidak bergerak atau meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menarik kaos Sdri. Luluk Diana (korban) ke bawah ke bekas galian tanaman dan menutupi mayat Sdri. Luluk Diana (korban) dengan daun jati yang sudah kering yang Terdakwa ambil dari sekitar lokasi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil HP korban yang jatuh ke tanah dan sejumlah uang dalam tas plastic warna hitam dan Terdakwa masukkan kedalam tas warna merah milik Sdri. Luluk Diana (korban) selanjutnya membawa tas tersebut menuju mobil Toyota Yaris yang diparkir, setelah berada di dalam mobil Terdakwa meletakkan tas di bangku kiri sebelah depan, kemudian Terdakwa mengendarai mobil dan putar balik menuju arah krian dengan melewati rute Mojokerto – Kota arah Krian, setelah tiba di jembatan krian Terdakwa belok arah kiri mengikuti alur sungai hingga jarak 500 (lima ratus) meter Terdakwa kembali putar balik dan berhenti sambil menenangkan pikiran kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan tas plastic warna hitam yang berisi uang dari dalam tas merah, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil melewati jalan yang sama dan membuang tas warna merah beserta isinya HP milik Sdri. Luluk Diana (korban) kesungai dengan cara membuka kaca mobil sebelah kanan bagian depan dan melemparkannya, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah Krian, sekira pukul 14.15 Wib sampai di bekas Pasar Sapi Krian, kemudian memarkir mobil di area parkir taman dekat Pasar Sapi, selanjutnya Terdakwa mengunci mobil tersebut dari luar dan meninggalkan kunci kontak menancap di dalam mobil, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa meninggalkan mobil dan pergi ke Pasar Baru Krian membeli tas warna hitam seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk menyimpan uang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Raya Krian Surabaya melewati pasar krian lalu menyebrang jalan berhenti di Indomart untuk mencari tumpangan pulang kerumah orangtua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapat tumpangan orang laki-laki tuna menaiki sepeda motor bebek Honda (tidak tahu jenisnya) sekira pukul 15.30 Wib sampai di rumah orang tua Terdakwa dan menyimpan uang yang ada di dalam tas hitam di kamar Terdakwa dan digantungkan di belakang paku pintu kamar, selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran.

9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke kontrakkannya di Perum Ready Kota Damai dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Next warna hitam milik anak Terdakwa, sekira pukul 17.20 Wib sampai di tempat kontrakan, selanjutnya Terdakwa menyimpan senpi tersebut di ventilasi kamar belakang rumah, kemudian Terdakwa mandi, setelah mandi duduk-duduk menenangkan pikiran karena bingung dan tidak tenang apa yang harus dilakukan.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Amin Tohari alias Sdr. Kacik di Ds. Gepung Kec. Kedamaian Kab. Gresik untuk mengadai mobil, setelah bertemu Sdr. Kacik menawarkan satu unit mobil Honda Jazz warna silver tahun 2005 dengan harga gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa pamit pulang mau minta ijin dulu kepada istrinya selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa pergi dengan Sdri Siska Feby kearah kertajaya Surabaya untuk membeli mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

second Setelah tiba di Showroom Kertajaya Terdakwa mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah Sdr. Amin Tohari alias Sdr. Kecik untuk membayar uang gadai dan uang yang digunakan adalah milik Sdri. Luluk Diana, selanjutnya Terdakwa membawa mobil Honda Jazz ke rumah orang tua Terdakwa.

11. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak istri dan kedua anaknya pergi ke Plaza Marina Surabaya dengan mengendarai mobil Honda Jazz, sekira pukul 19.30 Wib sampai Marina Surabaya dan membeli dua buah HP merek Vivo dan Xiom dengan harga tiap HP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga sisa uang Sdri. Luluk Diana (korban) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak Mayor Mar Jhon Gustav Haiking Dankima Menart-1 Mar melalui telepon untuk pergi ketempat karaoke keluarga "Suka-suka" di daerah Wiyung Surabaya dan posisi Mayor Jhon Gustav Haiking menyusul, kemudian Terdakwa mengajak adik litingnya Praka Mar Andi Lego anggota Yonzeni-1 Mar dan Kls Kes Arya anggota Denkes Lantamal XI Mearauke, sekira pukul 19.30 Wib kami bertiga sampai di karaoke Suka-suka, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat pesan SMS dari kakak Terdakwa Sdri. Eny Dwi Juniati yang berisi "Sdr. Kacik dibawah polisi" dan Terdakwa jawab "Loh ada masalah apa", Sdri. Eny Juniati menjawab "Denger-denger yang ngadai mobil Kecik ada hubungannya dengan pembunuhan bu Lurah Sidojungkung, selanjutnya Hp Terdakwa matikan dan keluar room tanpa pamitan Terdakwa mengendarai mobil Honda Jazz tanpa arah yang jelas melewati Tol Gunungsari-Gresik turun arah Lamongan-Jombang, kemudian putar balik ke Malang ke tempat Sdr. Siswanto.

13. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa tiba di area tempat rumah makan mertua Sdr. Siswanto dan mobil diparkir lalu menuju ke rumah milik Sdr. Siswanto karena sudah dini hari Terdakwa tidak berani mengetuk pintu dan akhirnya Terdakwa tidur diteras rumah sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dibangunkan tetangga Sdr. Siswanto untuk pindah kedalam rumahnya, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dibangunkan Sdr. Siswanto untuk pindah tidur kerumahnya dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bangun dan memerintahkan Sdr. Siswanto untuk membelikan bensin mobil Honda Jazz yang diparkir di Rest area sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu di rumah Sdr. Siswanto di Ds. Gantang Kab. Malang Sdr. Siswanto datang petugas gabungan (TNI-Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari keatas loteng dan melompat ke atas genteng rumah tetangga Sdr. Siswanto sambil diberi tembakan peringatan oleh petugas gabungan, sehingga kaki Terdakwa tergelincir dan Terdakwa tidak bisa lari lagi dan menyerah lalu diamankan petugas, kemudian petugas menanyakan keberadaan senpi serta uang dan Terdakwa menunjukkan tempat mobil Toyota Yaris di Pasar Sapi Krian dan tas warna merah milik korban dibuang disungai daerah Krian Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denintel Pasmar-1 untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 7.30 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- b. 1 (satu) buah arloji merek Casio 9/Sakwr 30 M.
- c. 1 (satu) buah kaos warna hijau tulisan Malioboro.
- d. 1 (satu) buah HP merek Samsung Imei.
- e. 1 (satu) buah power bank warna putih-pink.
- f. 1 (satu) pucuk Senpi jenis Walter (rakitan).
- g. 91 (sembilan puluh satu) amunisi hampa cal 5,56 mm.
- h. 30 (tiga puluh butir) amunisi tajam cal 5,56 mm
- i. 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
- j. 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.
- k. Uang sebesar Rp133.250.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- l. 1 (satu) buah kaos warna merah.
- m. 1 (satu) buah celana jeans biru merek bluberry.
- n. 1 (satu) pasang sandal merek L-zata.
- o. 1 (satu) buah kalung dengan liontin bentuk love
- p. 1 (satu) buah arloji merek alexsander christyn.
- q. 1 (satu) buah cincin logam.
- r. 1 (satu) pasang anting.
- s. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- t. 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih.
- u. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam.
- v. 1 (satu) buah kapas.
- w. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol W 1797 YC.
- x. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol L 1193 AQ.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar hasil VeR Jenazah No: FK17.0399 tanggal 08 Agustus 2017 dari RSUD dr. Soetomo Surabaya.
- b. 1 (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Cabang Surabaya No: R/7836/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
- c. 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BB I butir anak peluru warna kuning No. Lab:7170/BSF/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
- d. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya No. Lab:7064/KBF/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
- e. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol dan 5 (lima) butir peluru No. 7511/BSF/2017 tanggal 25 Agustus 2017.

Barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berkait erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti serta alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi maupun Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejadian pembunuhan terhadap Sdri. Luluk Diana (korban) yaitu berupa : 1 (satu) pucuk Senpi jenis Walter (rakitan), 5 (lima) butir peluru tajam caliber 9 mm, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7511/BSF/2017 tanggal 25 Agustus 2017, dan Visum et Repertum Jenazah dari RSUD Dr. Soetomo Pemprov Jatim Nomor KF 170399, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a.-----
Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui 1 (satu) pucuk pistol rakitan tersebut digunakan menembak kepala bagian belakang korban mengakibatkan korban meninggal dunia.

b.-----
Bahwa keterangan Saksi-2 (Rully S.W. Rapengan, Letkol Laut (E)/11762/P) selaku ahli senjata yang memeriksa pistol tersebut dan mengatakan pistol tersebut termasuk pistol rakitan ukuran laras 9 mm, dapat ditembakkan dengan munisi caliber 9 mm dan sesuai proyektil yang ditemukan di kepala korban adalah munisi caliber 9 mm, namun karena mengenai benda keras pada saat ditembakkan sehingga berubah bentuk dan ukurannya.

c.-----
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7511/BSF/2017 tanggal 25 Agustus 2017 terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol, dan 5 (lima) butir peluru tajam diperoleh kesimpulan bahwa senjata api jenis pistol rakitan (hand made) caliber 9x19 mm dapat digunakan menembak, dan peluru tajam caliber 9/19 mm kondisi fisik dalam keadaan baik (aktif) buatan PT. Pindad Indonesia.

d.-----
Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Jenazah dari RSUD Dr. Soetomo Pemprov Jatim Nomor KF 170399 diperoleh kesimpulan : ditemukan luka terbuka berbentuk lubang pada kepala belakang kiri yang merupakan luka tembak masuk, kemudian pada dasar tengkorak sebelah kanan belakang ditemukan 1 (satu) buah anak peluru berwarna keemasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan caliber dua belas mm; sebab kematian orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang kiri merobek otak kecil dan batang otak sehingga mengakibatkan terhentinya seluruh sirkulasi dan fungsi tubuh.

Dengan demikian barang bukti tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa korban Sdri. Luluk Diana meninggal dunia karena ditembak Terdakwa menggunakan pistol rakitan dan munisi yang dijadikan barang bukti tersebut di atas, sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti guna memperkuat pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang : Bahwa keterangan semua Saksi dibenarkan semua oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengakui terus terang perbuatannya telah menembak kepala bagian belakang korban (Sdri. Luluk Diana) mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang lain, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Catam PK XVIII/1 di Kodiklatat Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonzeni-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonmarhanlan 11, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Yonzeni-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 95141.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sejak tahun 1996 di SMA PGRI Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2017 Terdakwa kembali berhubungan dengan Sdri. Luluk Diana (korban) melalui medsos (Whatsaap) grup SMA PGRI Kedamean 1997, sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdri Luluk Diana (korban).
4. Bahwa benar Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk pistol rakitan dan amunisi dibawa dari Aceh pada saat Terdakwa melaksanakan Tugas operasi (Satgas) tahun 2002-2003 Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan, pistol dan amunisi tersebut milik anggota GAM yang tertembak mati dan Terdakwa sembunyikan di dalam t rangsel tanpa setahu Danrunya, kemudian dibawa pulang dan disimpan di almari rumah mertua Terdakwa di Perum Pejaya Anugra Blok YY No. 13 Taman Sidoarjo.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib Sdri. Luluk Diana (korban) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan mengajak Terdakwa ke Surabaya keesokan harinya dan menyampaikan kepada Terdakwa apakah mempunyai pistol lalu Terdakwa menjawab "Punya", kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) meminta Terdakwa membawa pistol karena Sdri. Luluk Diana (korban) akan membawa uang untuk jaga-jaga.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengambil senpi jenis pistol dan amunisi sebanyak 3 (tiga) butir yang Terdakwa simpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah lemari kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Watu Pasang Kec. Kedamean Kab. Gresik, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Sdri. Luluk Diana (korban) dengan memakai mobil Toyota Yaris warna putih Nopol L 1193 AQ menjemput Terdakwa di Jl. Desa dekat rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan Sdri. Luluk Diana (korban) duduk didepan sebelah kiri Terdakwa dan pergi ke Bank BCA Mojokerto untuk mengambil uang setelah sampai di area parkir Bank BCA Kantor Cabang Utama (KCU) Jl. Hos Cokroaminoto Mojokerto Sdri. Luluk Diana (korban) turun dari mobil untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil.

7. Bahwa benar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) keluar dari kantor Bank BCA Mojokerto dengan membawa plastik warna hitam yang berisi uang, kemudian Sdr. Yusuf Hermawan (Saksi-6) sebagai juru parkir bank BCA menghampiri Sdri. Luluk Diana untuk melindunginya sampai di mobil Toyota Yaris, selanjutnya Saksi-6 membukakan pintu mobil bagian depan dan Sdri. Luluk Diana mengatakan "Bentar mas naruh barang (uang) dibelakang dulu", kemudian Sdri. Luluk Diana membuka pintu mobil belakang dan menaruh uang tersebut, kemudian Sdri. Luluk Diana naik di mobil dan duduk di depan samping kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) pergi ke Hotel Sekar Putih Mojokerto.

8. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sampai di area parkir Hotel Sekar Putih, setelah parkir Sdri. Luluk Diana (korban) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa ke resepsionis untuk memesan kamar, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar Hotel dari dalam dan saat Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) di dalam kamar tiba-tiba Sdri. Luluk Diana (korban) menerima telepon dari suaminya, kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) sehingga Sdri. Luluk Diana (korban) mendadak mengajak pulang, kemudian keluar kamar hotel menuju mobil berangkat dan berangkat pulang ke Meganti Kab. Gresik.

9. Bahwa benar dalam perjalanan pulang Sdri. Luluk Diana (korban) minta lewat Wahana Wisata di hutan Watu Blorok Kec. Jetis, Kab. Mojokerto dan sebelum masuk hutan Watu Blorok Mojokerto Sdri. Luluk Diana (korban) minta makan bakso dulu, selanjutnya berhenti di warung bakso "Beranak", setelah selesai makan Bakso selanjutnya berangkat, namun saat melintas di hutan Watu Blorok Sdri. Luluk Diana minta berhenti untuk foto-foto selfy di Hutan Watu Blorok, kemudian Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan dekat jalan setapak menuju kawasan hutan Watu Blorok Petak 67 RPH Ds. Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana turun dari mobil dan berjalan naik ke hutan Watu Blorok kurang lebih 100 (seratus) meter Sdri. Luluk Diana (korban) foto selfi dan saat Sdri. Luluk Diana (korban) foto selfie Terdakwa pamit untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun ke bawah kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dari Sdri. Luluk Diana (korban), setelah selesai buang air kecil Terdakwa kembali menuju ke tempat Sdri. Luluk Diana foto selfi, dan pada saat Terdakwa membalikkan badan Terdakwa melihat uang Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luluk Diana yang telah dikeluarkan dari dalam tas yang ditaruh di atas tanah uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diikat dengan karet dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjajar di atas tas plastic warna hitam, sehingga Terdakwa muncul niat untuk memiliki uang tersebut, selanjutnya Terdakwa membalikkan badan membelakangi Sdri. Luluk Diana (korban) kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan mengambil satu butir amunisi dalam kantong celana sebelah kanan dan mengisikan amunisi ke pistol yang dipegangnya, setelah pistol tersebut terisi Terdakwa memegang pistol dengan tangan kanan kemudian Terdakwa membalikkan badan dan mengarahkan laras pistol ke arah kepala belakang Sdri. Luluk Diana (korban), kemudian Terdakwa menarik pelatuknya dengan jari telunjuk kanan sehingga terjadi letusan dan proyektil mengenai kepala bagian belakang Sdri. Luluk Diana (korban) dan langsung jatuh ke belakang dengan posisi terlentang di tanah kemudian Terdakwa menyelipkan pistol tersebut ke pinggang sebelah kanan dan setelah Sdri. Luluk Diana (korban) tidak bergerak lagi (meninggal dunia), selanjutnya Terdakwa menarik kaos Sdri. Luluk Diana (korban) ke bawah ke bekas galian tanaman dan menutupi mayat Sdri. Luluk Diana (korban) dengan daun jati yang sudah kering yang Terdakwa ambil dari sekitar lokasi.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil HP korban yang jatuh ke tanah dan uang dalam tas plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan kedalam tas warna merah milik Sdri. Luluk Diana (korban) selanjutnya membawa tas tersebut menuju mobil Toyota Yaris yang diparkir, setelah berada di dalam mobil Terdakwa meletakkan tas di bangku kiri sebelah depan, kemudian Terdakwa mengendarai mobil menuju arah Krian, setelah tiba di jembatan krian Terdakwa belok kiri mengikuti alur sungai dan Terdakwa mengeluarkan tas plastik warna hitam yang berisi uang dari dalam tas merah, selanjutnya membuang tas warna merah beserta isinya dan HP milik Sdri. Luluk Diana (korban) dengan cara menurunkan kaca mobil lalu melemparkan ke sungai, kemudian Terdakwa menuju area parkir Pasar Sapi Krian dan memarkir mobil Toyota Yaris tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli satu buah tas warna hitam di Lia Khafid Collection Jl. Pasar Baru Krian ditempat Sdri. Nurma Aprilia Eka Wanti, S.Pd. (Saksi-1) seharga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk menyimpan uang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Raya Krian Surabaya melewati Pasar Krian lalu menyebrang jalan berhenti di Indomart untuk mencari tumpangan ojek sepeda motor bebek Honda pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Watu Pasang Kec. Kedamean Kab. Gresik.

11. Bahwa benar setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyimpan uang yang ada di dalam tas hitam di kamar Terdakwa dan digantungkan di paku belakang pintu kamar serta menyimpan pistol di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran.

12. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil senpi pistol tersebut dan pergi ke kontrakan Terdakwa di Perum Ready Kota Damai dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Next warna hitam milik anak Terdakwa, sekira pukul 17.20 Wib sampai di tempat kontrakan, selanjutnya Terdakwa menyimpan pistol tersebut di ventilasi kamar belakang rumah kontrakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

13. Bahwa benar pada sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Supriadi (Saksi-9) saat mencari rumput di kawasan hutan Watu Blorok Petak 67 RPH Ds. Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto menemukan mayat korban (Sdri. Luluk Diana) tergeletak di tanah diantara tanah kosong dengan gundukan tanah persil, selanjutnya Saksi-9 berlari menuju ke jalan raya untuk menemui Sdr. Suparto (Saks-10) di warung kopi miliknya dan memberitahukan tentang penemuan sesosok mayat, selanjutnya Saksi-9 dan Saksi-10 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jetis dan diterima Briptu Pol Abdul Azis (Saksi-16).

14. Bahwa benar setelah mendapatkan laporan dari warga tersebut, Kapolsek Jetis memerintahkan Saksi-16 bersama dengan Aiptu Pol Joni Abdul Kafit (Kanit Intel) dan Aiptu Pol Yulianang (Kasium) untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan berangkat ke lokasi keberadaan mayat tersebut.

15. Bahwa benar setelah dicaritahu identitas mayat tersebut dengan cara mencocokkan sidik jari korban dengan data di Link E-KTP kemudian diperoleh data identitas diri korban atas nama Luluk Diana dan tempat tinggalnya di alamat Ds. Sidojangkung RT. 10, RW. 03, Kec. Menganti, Kab. Gresik.

16. Bahwa benar selanjutnya Tim Inafis melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara setelah itu jenazah korban dievakuasi menggunakan mobil ambulance menuju ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, kemudian dilakukan visum terhadap jasad korban dan ditemukan luka dibagian belakang kepala korban selanjutnya dirujuk ke RS Dr. Sutomo untuk dilakukan tindakan Otopsi guna mengetahui sebab kematian.

17. Bahwa benar setelah diadakan penyelidikan oleh pihak Kepolisian dan dicaritahu serta pengecekan di 2 buah HP milik korban akhirnya dapat diketahui korban sebelum meninggal dunia ada percakapan dengan seorang lelaki yang kemudian diketahui bernama Tri Setyo (Terdakwa) pekerjaan anggota TNI AL (Marinir) dan pelaku diduga oknum TNI AL (Marinir) maka pihak Kepolisian berkoordinasi dengan pihak Polisi Militer Angkatan Laut untuk bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

18. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 (Sdr. Amin Tohari alias Sdr. Kacik) di Ds. Gepung Kec. Kedamaian Kab. Gresik untuk mengadai mobil, setelah bertemu Sdr. Kacik menawarkan satu unit mobil Honda Jazz warna silver tahun 2005 dengan harga gadai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa minta ijin puluang dulu memberitahukan istrinya, selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa pergi dengan Sdri Siska Feby ke Kertajaya Surabaya untuk membeli mobil second setelah tiba di showroom Kertajaya, namun karena mahal Terdakwa mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah Sdr Kecik untuk membayar uang gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) menggunakan milik Sdri. Luluk Diana, selanjutnya Terdakwa membawa mobil Honda Jazz ke rumah orang tua Terdakwa.

19. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak istri dan kedua anaknya pergi ke Plaza Marina Surabaya dengan mengendarai mobil Honda Jazz, sekira pukul 19.30 Wib sampai Marina Surabaya dan membeli dua buah HP merek Vivo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Xiaomi dengan harga tiap HP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan uang milik Sdri. Luluk Diana (korban).

20. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 Wib saat Terdakwa bersembunyi di rumah Sdr. Siswanto di Ds. Gantang Kab. Malang Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan (TNI-Polri), kemudian petugas menanyakan keberadaan senpi serta uang dan Terdakwa menunjukkan tempat mobil Toyota Yaris di Pasar Sapi Krian dan tas warna merah milik korban dibuang disungai daerah Krian Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V.

21. Bahwa benar akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Luluk Diana (korban) mengakibatkan Sdri. Luluk Diana mengalami luka pada bagian kepala dan mengakibatkan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

22. Bahwa benar pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 03.15 WIB Dr. Ahmad Yudianto SpF, SH, M.Kes. (Saksi-18) melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap jenazah Sdri. Luluk Diana sesuai Visum Et Repertum (Jenazah) dari RSUD dr. Soetomo No. KF 170399 hasil pemeriksaan luar dan dalam diperoleh kesimpulan : ditemukan satu buah luka terbuka berbentuk lubang pada kepala belakang kiri yang merupakan luka tembak masuk. Luka tembak tersebut umumnya ditemukan luka tembak masuk jarak jauh, ditemukan pula memar pada lengan bawah kanan dan kedua punggung tangan akibat kekerasan tumpul, dan pada dasar tengkorak sebelah kanan belakang (*right posterior cranial base*) ditemukan satu buah anak peluru berwarna keemasan dengan kaliber dua belas milimeter, saluran luka : luka terbuka pada kepala belakang kiri orang ini berturut-turut menembus kulit kepala, tulang atap tengkorak sebelah belakang kiri, bagian belakang otak kecil kiri, batang otak (*medulla oblongata*) dan bersarang pada dasar tengkorak sebelah kanan belakang (*right posterior cranial base*), dan penyebab kematian orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala belakang kiri yang merobek otak kecil dan batang otak sehingga mengakibatkan terhentinya seluruh sirkulasi dan fungsi tubuh, serta perkiraan Saksi-18 meninggalnya selama 16 jam dihitung mulai sekitar pukul 04.30 WIB tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan pukul 20.30 WIB tanggal 8 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum tidak mengajukan Pledooi melainkan Penasihat Hukum menyampaikan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Kesatuan masih dapat membina dan Terdakwa masih ingin dinas di TNI-AL/Marinir.
- b. Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang baik.
- c. Tenaga dan keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan di kesatuan.
- d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi.
- e. Selama dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit.
- f. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Atas permohonan Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Primer : Pasal 338 KUHP.

Subsidaire : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer : Pasal 338 KUHP terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Dakwaan Primer : Pasal 338 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Menimbang : Bahwa atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Mendasari ketentuan Undang-undang, Pasal 2 s/d 5 dan Pasal 7 s/d Pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk pula yang berstatus sebagai anggota TNI, yang pada saat melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yaitu belum mengakhiri/diakhiri ikatan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Catam PK XVIII/1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonzeni-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonmarhanlan 11, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Yonzeni-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 95141.
- b. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang berdinast di Yon Zeni-1 Marinir, dan berdasarkan Skeppera dari Danmenbanpur-1 Marinir Nomor Kep/06/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/K/AL/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.
- c. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat hukum dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
- d. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Bahwa yang dimaksudkan "Dengan sengaja atau kesengajaan" menurut MvT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, yang berarti dalam perkara ini Pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang (korban) dengan tindakannya itu.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" ada dua jenis :

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
- Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Dalam Praktek dan menurut doktrin dikenal adanya gradasi kesengajaan yang terdiri dari tiga, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang merupakan kesengajaan dengan gradasi terendah, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud "Merampas nyawa orang lain", berarti menghilangkan jiwa seseorang. Dalam hal ini orang lain tersebut tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sejak tahun 1996 di SMA PGRI Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2017 Terdakwa kembali berhubungan dengan Sdri. Luluk Diana (korban) melalui medsos (Whatsapp) grup SMA PGRI Kedamean 1997, sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdri Luluk Diana (korban) dan bahkan pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Hotel Sekar Putih Mojokerto.
- c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib Sdri. Luluk Diana (korban) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan mengajak Terdakwa ke Surabaya keesokan harinya dan menyampaikan kepada Terdakwa apakah mempunyai pistol lalu Terdakwa menjawab "Punya", kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) meminta Terdakwa membawa pistol karena Sdri. Luluk Diana (korban) akan membawa uang untuk jaga-jaga.
- d. Bahwa benar pada tahun 2002-2003 saat Terdakwa Satgas Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan mendapatkan satu pucuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api pistol dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati dan senpi tersebut Terdakwa simpan di dalam tas rangsel, kemudian dibawa pulang dan disimpan di almari rumah mertua Terdakwa di Perum Pejaya Anugra Blok YY No. 13 Taman Sidoarjo.

e. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengambil senpi jenis pistol dan amunisi sebanyak 3 (tiga) butir yang Terdakwa simpan dibawah lemari kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Watu Pasang Kec. Kedamean Kab. Gresik, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Sdri. Luluk Diana (korban) dengan memakai mobil Toyota Yaris warna putih Nopol L 1193 AQ menjemput Terdakwa di Jl. Desa dekat rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan Sdri. Luluk Diana (korban) duduk didepan sebelah kiri Terdakwa dan pergi ke Bank BCA Mojokerto untuk mengambil uang setelah sampai di area parkir Bank BCA Kantor Cabang Utama (KCU) Jl. Hos Cokrominoto Mojokerto Sdri. Luluk Diana (korban) turun dari mobil untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil.

f. Bahwa benar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) keluar dari kantor Bank BCA Mojokerto dengan membawa plastik warna hitam yang berisi uang, kemudian Sdr. Yusuf Hermawan (Saksi-6) sebagai juru parkir bank BCA menghampiri Sdri. Luluk Diana untuk melindunginya sampai di mobil Toyota Yaris, selanjutnya Saksi-6 membukakan pintu mobil bagian depan dan Sdri. Luluk Diana mengatakan "Bentar mas naruh barang (uang) dibelakang dulu", kemudian Sdri. Luluk Diana membuka pintu mobil belakang dan menaruh uang tersebut, kemudian Sdri. Luluk Diana naik di mobil dan duduk di depan, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) pergi ke Hotel Sekar Putih Mojokerto.

g. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sampai di area parkir Hotel Sekar Putih, setelah parkir Sdri. Luluk Diana (korban) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa ke resepsionis untuk memesan kamar, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar Hotel dari dalam dan saat Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) di dalam kamar tiba-tiba Sdri. Luluk Diana (korban) menerima telepon dari suaminya, kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) sehingga Sdri. Luluk Diana (korban) mendadak mengajak pulang, kemudian keluar kamar hotel menuju mobil berangkat dan berangkat pulang ke Meganti Kab. Gresik.

h. Bahwa benar dalam perjalanan pulang Sdri. Luluk Diana (korban) minta lewat Jetis Wahana Wisata Watu Blorok Mojokerto dan sebelum masuk hutan Watu Blorok Mojokerto Sdri. Luluk Diana (korban) minta makan bakso dulu, selanjutnya berhenti di warung bakso "Beranak" pada saat makan bakso berdua, selanjutnya berangkat, namun saat melintas di hutan Watu Blorok Sdri. Luluk Diana minta berhenti untuk foto-foto selfy di hutan Watu Blorok, kemudian Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan dekat jalan setapak menuju kawasan hutan Watu Blorok Petak 67 RPH Ds. Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana turun dari mobil dan berjalan naik ke hutan Watu Blorok kurang lebih 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) meter Sdri. Luluk Diana (korban) foto selfi dan saat Sdri. Luluk Diana (korban) foto selfie Terdakwa pamit untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun ke bawah kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dari Sdri. Luluk Diana (korban), setelah selesai buang air kecil Terdakwa kembali menuju ke tempat Sdri. Luluk Diana foto selfi, dan pada saat Terdakwa membalikkan badan Terdakwa melihat uang Sdri. Luluk Diana yang telah dikeluarkan dari dalam tas yang ditaruh di atas tanah uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diikat dengan karet dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjajar di atas tas plastic warna hitam, sehingga Terdakwa muncul niat untuk memiliki uang tersebut, selanjutnya Terdakwa membalikkan badan membelakangi Sdri. Luluk Diana (korban) kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan mengambil satu butir amunisi dalam kantong celana sebelah kanan dan mengisikan amunisi ke pistol yang dipegangnya, setelah pistol tersebut terisi Terdakwa memegang pistol dengan tangan kanan kemudian Terdakwa membalikkan badan dan mengarahkan laras pistol ke arah kepala belakang Sdri. Luluk Diana (korban), kemudian Terdakwa menarik pelatuknya dengan jari telunjuk kanan sehingga terjadi letusan dan proyektil mengenai kepala bagian belakang Sdri. Luluk Diana (korban) dan langsung jatuh ke belakang dengan posisi terlentang di tanah kemudian Terdakwa menyelipkan pistol tersebut ke pinggang sebelah kanan dan setelah Sdri. Luluk Diana (korban) tidak bergerak lagi (meninggal dunia), selanjutnya Terdakwa menarik kaos Sdri. Luluk Diana (korban) ke bawah ke bekas galian tanaman dan menutupi mayat Sdri. Luluk Diana (korban) dengan daun jati yang sudah kering yang Terdakwa ambil dari sekitar lokasi.

i. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil HP korban yang jatuh ke tanah dan uang dalam tas plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan kedalam tas warna merah milik Sdri. Luluk Diana (korban) selanjutnya membawa tas tersebut menuju mobil Toyota Yaris yang diparkir, setelah berada di dalam mobil Terdakwa meletakkan tas di bangku kiri sebelah depan, kemudian Terdakwa mengendarai mobil menuju arah Krian, setelah tiba di jembatan krian Terdakwa belok kiri mengikuti alur sungai dan Terdakwa mengeluarkan tas plastik warna hitam yang berisi uang dari dalam tas merah, selanjutnya membuang tas warna merah beserta isinya HP milik Sdri. Luluk Diana (korban) melemparkan ke sungai, kemudian Terdakwa menuju area parkir Pasar Sapi Krian dan memarkir mobil Toyota Yaris tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli satu buah tas warna hitam di Lia Khafid Collection Jl. Pasar Baru Krian ditempat Sdri. Nurma Aprilia Eka Wanti, S.Pd. (Saksi-1) seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk menyimpan uang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Raya Krian Surabaya melewati Pasar Krian lalu menyebrang jalan berhenti di Indomart untuk mencari tumpangan ojek sepeda motor bebek Honda pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Watu Pasang Kec. Kedamean Kab. Gresik.

j. Bahwa benar setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyimpan uang yang ada di dalam tas hitam di kamar Terdakwa dan digantungkan di paku belakang pintu kamar serta menyimpan pistol di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil senpi pistol tersebut dan pergi ke kontrakan Terdakwa di Perum Ready Kota Damai dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Next warna hitam milik anak Terdakwa, sekira pukul 17.20 Wib sampai di tempat kontrakan, selanjutnya Terdakwa menyimpan pistol tersebut di ventilasi kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa.
- l. Bahwa benar pada sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Supriadi (Saksi-9) saat mencari rumput di kawasan hutan Watu Blorok Petak 67 RPH Ds. Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto menemukan korban (Sdri. Luluk Diana) tergeletak di tanah diantara tanah kosong dengan gundukan tanah persil, selanjutnya Saksi-9 berlari menuju ke jalan raya untuk menemui Sdr. Suparto (Saks-10) di warung kopi miliknya dan memberitahukan tentang penemuan sesosok mayat, setelah Saksi-9 dan Saksi-10 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jetis dan diterima Briptu Pol Abdul Azis (Saksi-16)
- m. Bahwa benar setelah mendapatkan laporan dari warga tersebut selanjutnya Kapolsek Jetis memerintahkan Saksi-16 bersama dengan Aiptu Pol Joni Abdul Kafir (Kanit Intel) dan Aiptu Pol Yulianang (Kasium) untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan berangkat lokasi keberadaan mayat tersebut.
- n. Bahwa benar setelah dicaritahu identitas mayat tersebut dengan cara mencocokkan sidik jari korban dengan data di Link E-KTP kemudian diperoleh data identitas diri korban atas nama Luluk Diana dan tempat tinggalnya di alamat Ds. Sidojangkung RT. 10, RW. 03, Kec. Menganti, Kab. Gresik.
- o. Bahwa benar selanjutnya Tim Inafis melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara setelah itu jenazah korban dievakuasi dari tempat (TKP) menggunakan mobil ambulance menuju ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, kemudian dilakukan visum terhadap jasad korban dan ditemukan luka dibagian belakang kepala korban selanjutnya dirujuk ke RS Dr. Sutomo untuk dilakukan tindakan Otopsi guna mengetahui sebab kematian.
- p. Bahwa benar setelah diadakan Lidik oleh pihak Kepolisian dan dicaritahu serta pengecekan di 2 buah HP milik korban akhirnya dapat diketahui korban sebelum meninggal dunia ada percakapan dengan seorang lelaki yang kemudian diketahui bernama Tri Setyo (Terdakwa) pekerjaan anggota TNI AL (Marinir) dan mengingat pelaku diduga oknum TNI AL (Marinir) maka pihak Kepolisian berkoordinasi dengan pihak Polisi Militer Angkatan Laut untuk bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- q. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Kacik Ds. Gepung Kec. Kedamaian Kab. Gresik untuk mengadai mobil, setelah bertemu Sdr. Kacik menawarkan satu unit mobil Honda Jazz warna silver tahun 2005 dengan harga gadai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa pergi dengan Sdri Siska Feby ke Kertajaya Surabaya untuk membeli mobil second setelah tiba di showroom Kertajaya, namun karena mahal Terdakwa mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah Sdr Kecik untuk membayar uang gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) menggunakan milik Sdri. Luluk Diana, selanjutnya Terdakwa membawa mobil Honda Jazz ke rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

- r. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak istri dan kedua anaknya pergi ke Plaza Marina Surabaya dengan mengendarai mobil Honda Jazz, sekira pukul 19.30 Wib sampai Marina Surabaya dan membeli dua buah HP merek Vivo dan Xiami dengan harga tiap HP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) menggunakan uang milik Sdri. Luluk Diana (korban).
- s. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 Wib saat Terdakwa bersembunyi di rumah Sdr. Siswanto di Ds. Gantang Kab. Malang Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan (TNI-Polri), kemudian petugas menanyakan keberadaan senpi serta uang dan Terdakwa menunjukkan tempat mobil Toyota Yaris di Pasar Sapi Krian dan tas warna merah milik korban dibuang disungai daerah Krian Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V.
- t. Bahwa benar akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Luluk Diana (korban) mengakibatkan Sdri. Luluk Diana mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- u. Bahwa benar pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 03.15 WIB Dr. Ahmad Yudianto SpF, SH.M.Kes. (Saksi-18) melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap jenazah Sdri. Luluk Diana sesuai Visum Et Repertum (Jenazah) dari RSUD dr. Soetomo No. KF 170399 hasil pemeriksaan luar dan dalam diperoleh kesimpulan : ditemukan satu buah luka terbuka berbentuk lubang pada kepala belakang kiri yang merupakan luka tembak masuk. Luka tembak tersebut umumnya ditemukan luka tembak masuk jarak jauh, ditemukan pula memar pada lengan bawah kanan dan kedua punggung tangan akibat kekerasan tumpul, dan pada dasar tengkorak sebelah kanan belakang (*right posterior cranial base*) ditemukan satu buah anak peluru berwarna keemasan dengan kaliber dua belas milimeter, saluran luka : luka terbuka pada kepala belakang kiri orang ini berturut-turut menembus kulit kepala, tulang atap tengkorak sebelah belakang kiri, bagian belakang otak kecil kiri, batang otak (*medilla oblongata*) dan bersarang pada dasar tengkorak sebelah kanan belakang (*right posterior cranial base*), dan penyebab kematian orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala belakang kiri yang merobek otak kecil dan batang otak sehingga mengakibatkan terhentinya seluruh sirkulasi dan fungsi tubuh, serta perkiraan Saksi-18 meninggalnya selama 16 jam dihitung mulai sekitar pukul 04.30 WIB tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan pukul 20.30 WIB tanggal 8 Agustus 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu: "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP

- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1.-----

Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana ini karena pada saat Sdri. Luluk Diana (korban) sedang selfy di Hutan Watu Blorok, Terdakwa melihat uang korban di atas tas warna merah yang diletakkan di atas tanah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang korban dan ketika posisi korban sedang foto selfi membelakangi Terdakwa, Terdakwa mengambil pistol yang diselipkan dipinggangnya lalu mengisi 1 (satu) butir peluru kemudian menembak bagian belakang kepala korban sehingga korban terjatuh ke belakang dan beberapa saat kemudian korban tidak bergerak lagi (meninggal dunia), kemudian Terdakwa mengambil tas berisi uang dan HP milik korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban pergi menggunakan mobil milik korban ke rumah kontrakan Terdakwa menyimpan pistolnya kemudian uang korban dibawa ke rumah orang tua Terdakwa dan disimpan di belakang pintu kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa.
- 2.-----

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai rasa kemanusiaan, hanya karena ingin memiliki uang dengan tega membunuh temannya sendiri, tanpa memikirkan akibatnya baik terhadap diri dan keluarga Terdakwa sendiri, kesatuan Terdakwa maupun keluarga korban.
- 3.-----

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. Luluk Diana meninggal dunia, sehingga menimbulkan kehilangan dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban, dan sangat mencemarkan nama baik Institusi TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa yaitu Yon Zeni-1 Marinir pada khususnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin memiliki uang untuk membeli kebutuhan Terdakwa, diantaranya ingin membeli mobil dan membelikan Hp untuk anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. Luluk Diana meninggal dunia.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kehilangan orang yang dicintainya.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa yakni menembak kepala bagian belakang Sdri. Luluk Diana (korban) di Wahana Wisata Hutan Watu Blorok Mojokerto mengakibatkan korban meninggal dunia, kemudian mengambil uang korban dan meninggalkan mayat korban di hutan Watu Blorok, hal ini merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, sehingga Terdakwa layak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan berada di lingkungan TNI, sehingga harus dipisahkan dari parajurit lainnya dengan cara dipecat dari dinas militer. Oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 15 (lima belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut merupakan ancaman pidana maksimal yang diatur dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan), sedangkan Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, dimana pemecatan dari dinas militer merupakan pidana yang sangat berat yang dirasakan oleh seorang Prajurit TNI menyebabkan hilangnya sumber penghasilannya termasuk diri Terdakwa, disisi lain Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan dalam perkara kepemilikan senjata api jenis pistol rakitan, padahal senjata api jenis Pistol tersebut digunakan Terdakwa menembak korban mengakibatkan meninggal dunia yang menjadi perkara ini, selain itu Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menghidupi istri dan 3 (tiga) orang anaknya yang masih kecil-kecil, sehingga perlu dijatuhkan pidana yang lebih ringan guna mempersiapkan dan menata hidupnya kembali setelah selesai menjalani pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu dikurangkan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dilakukan penahanan.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- b. 1 (satu) buah arloji merek Casio 9/Sakwr 30 M.
- c. 1 (satu) buah kaos warna hijau tulisan Malioboro.
- d. 1 (satu) buah HP merek Samsung Imei.
- e. 1 (satu) buah power bank warna putih-pink.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa Kopda Mar Tri Setyo.

- f. 1 (satu) pucuk Senpi jenis Walter (rakitan).
- g. 91 (Sembilan puluh satu) amunisi hampa cal 5,56 mm.
- h. 30 (tiga puluh butir) amunisi tajam cal 5,56 mm
- i. 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
- j. 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.

Barang bukti tersebut di atas disita dari rumah Terdakwa, dan pistol rakitan dan 1 butir pelurunya digunakan Terdakwa melakukan penembakan/pembunuhan terhadap korban Sdri. Luluk Diana, oleh karena kesemua barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Terdakwa yang lain yaitu perkara kepemilikan senjata api dan munisi maka, perlu ditentukan statusnya untuk digunakan dalam perkara kepemilikan senjata api dan munisi atas nama Terdakwa Kopda Mar Tri Setyo.

- k. Uang sebesar Rp. 133.250.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- l. 1 (satu) buah kaos warna merah.
- m. 1 (satu) buah celana jeans biru merek blueberry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) pasang sandal merek L-zata.
- o. 1 (satu) buah kalung dengan liontin bentuk love
- p. 1 (satu) buah arloji merek alexsander christyn.
- q. 1 (satu) buah cincin logam.
- r. 1 (satu) pasang anting.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik korban Sdri. Luluk Diana (Almarhumah), oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada keluarga korban (Almarhumah Sdri. Luluk Diana).

- s. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- t. 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih.
- u. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam.
- v. 1 (satu) buah kapas.

Barang bukti tersebut di atas adalah barang yang dibeli Terdakwa menggunakan uang milik korban (Sdri. Luluk Diana) dan kondisinya rusak dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka, perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- w. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol W 1797 YC.

Barang bukti tersebut di atas adalah mobil yang digadai oleh Terdakwa dari Sdr. Amin Tohari (Saksi-4) dengan harga gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menurut Saksi-4 mobil tersebut milik Sdr. Sudiono Argo yang dijaminkan kepada Saksi-4, sedangkan dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Pomal Iantamal V Nomor BA/361/A-1/VIII/2017/Pomal tanggal 14 Agustus 2017 tertulis nama pemilik mobil atas nama Ainul Fuadiah d/a Tlasi Rt. 03/02 Ds. Tlasi Kec. Tulangan Sidoarjo, namun BPKB dan STNKnya tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memastikan siapa pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

- x. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol L 1193 AQ.

Barang bukti tersebut di atas adalah mobil yang digunakan oleh Sdri Luluk Diana (korban) untuk menjemput Terdakwa kemudian pergi mengambil uang di Bank BCA Mojokerto, setelah pulang singgal di Wahana Wisata Hutan Watu Blorok kemudian terjadi pembunuhan terhadap korban, dan dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Pomal Iantamal V Nomor BA/361/A-1/VIII/2017/Pomal tanggal 14 Agustus 2017 tertulis nama pemilik mobil atas nama Sri Utami d/a Wonorejo Indah Blok W Nomor 7 Rt.01/03 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya, namun BPKB dan STNK mobil tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memastikan siapa pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar hasil VeR Jenazah No: FK17.0399 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Agustus 2017 dari RSUD dr. Soetomo Surabaya.

- b. 1 (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Cabang Surabaya No: R/7836/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
- c. 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BB I butir anak peluru warna kuning No. Lab:7170/BSF/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
- d. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya No. Lab:7064/KBF/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
- e. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol dan 5 (lima) butir peluru No. 7511/BSF/2017 tanggal 25 Agustus 2017.

Barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas kesemuanya berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal menjadi satu dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara maka, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 338 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : TRI SETYO, Kopda Mar NRP 95141; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pembunuhan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Barang-barang :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 2) 1 (satu) buah arloji merek Casio 9/Sakwr 30 M.
- 3) 1 (satu) buah kaos warna hijau tulisan Malioboro.
- 4) 1 (satu) buah HP merek Samsung Imei.
- 5) 1 (satu) buah power bank warna putih-pink.
- Dikembalikan kepada Terdakwa (Kopda Mar Tri Setyo NRP 95141)
- 6) 1 (satu) pucuk Senpi jenis Walter (rakitan).
- 7) 91 (Sembilan puluh satu) amunisi hampa cal 5,56 mm.
- 8) 30 (tiga puluh butir) amunisi tajam cal 5,56 mm
- 9) 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
- 10) 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara kepemilikan senjata api atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa Kopda Mar Tri Setyo.

- 11) Uang sebesar Rp133.250.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 12) 1 (satu) buah kaos warna merah.
 - 13) 1 (satu) buah celana jeans biru merek bluberry.
 - 14) 1 (satu) pasang sandal merek L-zata.
 - 15) 1 (satu) buah kalung dengan liontin bentuk love
 - 16) 1 (satu) buah arloji merek alexsander christyn.
 - 17) 1 (satu) buah cincin logam.
 - 18) 1 (satu) pasang anting.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban (Sdri. Luluk Diana).

- 19) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
 - 20) 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih.
 - 21) 1 (satu) buah HP merek Xiomi warna hitam.
 - 22) 1 (satu) buah kapas.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- 23) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol W 1797 YC.
- Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

- 24) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol L 1193 AQ.
- Dikembalikan kepada pemilkk yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar hasil VeR Jenazah No: FK17.0399 tanggal 08 Agustus 2017 dari RSUD dr. Soetomo Surabaya.
- 2) 1 (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Cabang Surabaya No: R/7836/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
- 3) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BB I butir anak peluru warna kuning No. Lab:7170/BSF/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
- 4) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya No. Lab:7064/KBF/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
- 5) 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol dan 5 (lima) butir peluru No. 7511/BSF/2017 tanggal 25 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 31 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H. Letkol Sus NRP 522941, dan Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasehat Hukum Kapten Laut (KH) Slamet Teguh Riyanto, S.H., NRP 17606/P, Kapten Laut (P) Imam Bukhori NRP 17872/P, dan Serka Mar Yahya, S.H., NRP 78407, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota I

ttd

Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Panitera Pengganti

ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)